

**SKRIPSI**

**STRATEGI BAZNAS DALAM MENSOSIALISASIKAN ZAKAT  
PROFESI DI KABUPATEN BARRU**



**OLEH**

**MUH. LUTFI  
NIM 18.2700.060**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**STRATEGI BAZNAS DALAM MENSOSIALISASIKAN ZAKAT  
PROFESI DI KABUPATEN BARRU**



**OLEH**

**MUH. LUTFI  
NIM: 18.2700.060**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Strategi BAZNAS dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi di Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Muh. Lutfi


Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.060

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.2271/In.39.8/PP.00.9/7/2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Firman, M.Pd. 

NIP : 19650220 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Dra. Rukiah, M.H. 

NIP : 19650218 199903 2 001

Mengetahui:

Wakil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP. 19710208 2001122 002

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Strategi BAZNAS dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi di Kabupaten Barru.  
Nama Mahasiswa : Muh. Lutfi  
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.060  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B.2271/In.39.8/PP.00.9/7/2021  
Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Firman, M.Pd. (Ketua) .....  
Dra. Rukiah, M.H. (Sekertaris) .....  
Dr. Hannani, M.Ag. (Anggota) .....  
Rusnaena, M.Ag. (Anggota) .....

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Abduljalif Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 2001122 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Berkat hidayah,rahmat, taufik dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Selawat serta salam semoga selalu tercurah pada beliau Nabi Muhammad saw.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ayahanda A. Haryanto dan Ibunda Sitti Muhrah di mana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu.

Penulis telah banyak menerima banyak bimbingan dan bantuan Bapak Dr. Firman, M.Pd. selaku Pembimbing I dan Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku Pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam..
3. Bapak Dr. H. Mukhtar, Lc. M.Th.I. sebagai Penasihat Akademik penulis.

4. Ibu Rusnaena, M.Ag. Ketua Program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah menasehati dan membimbing penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak penguji skripsi Dr. Hannani, M.Ag. dan Ibu Rusnaena, M.Ag.
6. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri ( IAIN) beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan selama menjalankan studi IAIN Parepare,
7. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu berbagai pengurusan berkas penyelesaian studi.
8. Terimakasih kepada Jajaran pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru yang telah memberikan izin, data serta informasi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
9. Teman-teman mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, seperjuangan KPM dan PPL, dan segenap kerabat.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material.

Akhirnya, Penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Oktober 2022

10 Dzul Qaidah 1443

Penulis



MUH. LUTFI

18.2700.060

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muh. Lutfi  
NIM : 18.2700.060  
Tempat/Tgl. Lahir : Barru, 26 Februari 1999  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Strategi BAZNAS dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi di Kabupaten Barru.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Oktober 2022

10 Dzul Qaidah 1443

Penulis



MUH. LUTFI

18.2700.060

## ABSTRAK

**Muh. Lutfi**, *Strategi BAZNAS dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi di Kabupaten Barru*. (dibimbing oleh Firman dan Rukiah).

BAZNAS Kabupaten Barru berupaya untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat profesi di Kabupaten Barru dalam mengembangkan potensi dan mengurangi ketimpangan ekonomi dengan cara mensosialisasikan zakat profesi di Kabupaten Barru. Amil berperan penting dalam memanfaatkan regulasi dengan strategi pengelolaan zakat melalui berbagai media sosial, bersinergi antar stakeholder perzakatan yang berhubungan erat dengan edukasi, konsultasi, koordinasi, dan promosi himbauan untuk membayar zakat kepada Pegawai Negeri dan perusahaan swasta. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui potensi zakat profesi, untuk mengetahui strategi BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat profesi bagi Pegawai dan Swasta serta untuk mengetahui pendayagunaan dana Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Barru.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam teknik mengumpulkan data melalui observasi, interview, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dari pengurus BAZNAS Kabupaten Barru yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari sumber buku, jurnal dan laporan tahunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Barru memiliki potensi yang besar di tahun 2021, Pegawai Negeri Sipil berjumlah 4.278 jiwa beragama Islam dengan penghimpunan zakat pendapatan sebesar Rp 8.710.010.022. (2) Strategi BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat profesi untuk Pegawai Negeri Sipil dan perusahaan swasta ditetapkan SK No.467 tahun 2000 dan PERDA No.3 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, membentuk nota kesepahaman antara BAZNAS dan instansi pemerintah, koordinasi dengan pemangku kepentingan yakni Kementerian Agama dan memanfaatkan media cetak berupa brosur, karikatur dan media internet. (3) Pendayagunaan dana zakat profesi di Kabupaten Barru melalui program pemberdayaan yang bermanfaat dan mengangkat martabat mustahik khususnya dalam peningkatan di bidang ekonomi dan pendidikan.

**Kata Kunci** : zakat, profesi, strategi BAZNAS, sosialisasi, pendayagunaan.

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PEMBINGBING .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	8
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Strategi.....	10

2. Zakat .....	13
3. Zakat Profesi .....	17
4. Sosialisasi Zakat .....	21
C. Tinjauan Konseptual .....	28
1. Strategi.....	28
2. Zakat .....	29
3. Zakat Profesi.....	30
4. Sosialisasi Zakat .....	31
5. BAZNAS Kabupaten Barru.....	31
D. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN .....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
C. Fokus Penelitian .....	35
D. Jenis dan Sumber Data .....	35
1. Jenis Data.....	35
2. Sumber Data .....	35
a. Data Primer .....	36
b. Data Sekunder .....	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	36
1. Observasi .....	33
2. Wawancara .....	37
3. Dokumentasi.....	37
F. Uji Keabsahan Data.....	38

1. Triangulasi Sumber .....	38
2. Triangulasi Metode.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
1. Data Reduction (Reduksi Data).....	39
2. Data Display (Penyajian Data) .....	40
3. Verifikasi atau Penyimpulan Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Potensi Zakat Profesi di Kabupaten Barru .....	46
B. Strategi BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Barru .....	49
C. Pendayagunaan Dana Zakat Profesi di Kabupaten Barru .....	57
BAB V PENUTUP.....	61
A. Simpulan .....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	63
LAMPIRAN.....	66
BIODATA PENULIS.....	101

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	33



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1.	Pedoman Wawancara	67
2.	Transkrip Wawancara	69
3.	Surat Permohonan Penelitian	78
4.	Surat Izin Penelitian	79
5.	Surat Selesai Meneliti	80
6.	Surat keterangan wawancara	81
7.	Dokumentasi wawancara	87
8.	Visi dan Misi	88
9.	Biodata Penulis	101

**DAFTAR TABEL**

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Daftar nama pemotongan zakat profesi Pegawai Negeri Sipil.	4
1.2	Daftar zakat penghasilan atau pendapatan non PNS	5
1.3	Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru (Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Barru)	43
1.4	Rekap Zakat Profesi dan infak yang terhimpun di BAZNAS Kabupaten Barru Tahun 2021	44
1.5	Program BAZNAS Kabupaten Barru dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	59

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (◌').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat	Nama	Huruf	Nama
Dan Huruf		Dan Tanda	

تَا / تَآ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
تِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
تُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَامَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘‘ima</i>
عُدُّوْا	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)
عَلِيٌّ	: ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

*fi zilāl al-qur'an*

*al-sunnah qabl al-tadwin*

*al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullah*                      بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*wa mā muhammadun illā rasūl*  
*inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi*  
*Bakkata mubārakan*  
*syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-qur’an*  
*Nasir al-din al-tusī*  
*abū nasr al-farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

س	صفحة
د	بدون مكان
و	
ص	صلى الله عليه وسلم
هـ	
ط	طبعة

دن	بدون ناشر
الخ	إلى آخرها/إلى آخره
خ	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

# BAB I

## PENDAHULAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai rukun Islam, merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu *hablu min al-allah* atau dimensi secara vertikal, *hablu min an-nas* atau dimensi secara horizontal. Zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan Allah SWT. tetapi juga berhubungan dengan sesama manusia yang mencerminkan agama Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil Alamin* (agama pembawa kasih sayang bagi alam semesta).<sup>1</sup>

Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pengelolaan dana zakat secara profesional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah Islam mulai dari perhitungan, pengumpulan, dan pengelolaan zakat hingga pentasyarufannya. Indonesia terdapat lembaga zakat yang di bentuk oleh pemerintah dan yang di bentuk oleh masyarakat. Lembaga yang di bentuk oleh pemerintah ialah Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat BAZNAS dan Lembaga yang dibentuk masyarakat ialah Lembaga Amil Zakat atau LAZ.

BAZNAS adalah lembaga pemerintah yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS berkedudukan di ibu kota dan merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS diberi wewenang untuk mengelola dan

---

<sup>1</sup>R Jannah, "Persepsi Muzaki Terhadap Kinerja Amil Zakat," *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer* 14, no. 2 (2021): 143–150.

mengkoordinasikan semua lembaga zakat, sedangkan LAZ memiliki wewenang dalam hal pengumpulan, distribusi, pengelolaan dan pertanggungjawaban zakat.<sup>2</sup>

BAZNAS Kabupaten Barru yaitu lembaga yang menerima, mengelola, dan menyalurkan zakat tingkat Kabupaten yang dibentuk oleh Pengurus Daerah (PD). Kabupaten Barru dengan tugas pokoknya adalah mengumpulkan zakat, infaq, sedekah kemudian mendistribusikan dan mendayagunakan secara optimal dan profesional dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi Muzakki dalam melaksanakan kewajiban agama Islam serta membantu Mustahiq untuk mensejahterakan hidupnya.<sup>3</sup>

BAZNAS Kabupaten Barru adalah salah satu Badan Amil Zakat dengan kinerja yang baik, hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian penerimaan zakat yang meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2018 BAZNAS Kabupaten Barru telah menerima piagam penghargaan Zakat Award dengan kategori Pertumbuhan penghimpunan zakat terbaik, dan pada tahun 2020 BAZNAS Barru masuk ke dalam duanominasi yaitu kategori Branding BAZNAS terbaik serta nominasi kampanye zakat terbaik yang diadakan oleh BAZNAS pusat. Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Barru juga telah mendapatkan penilaian opini wajar tanpa pengecualian dari kantor akuntan publik pada tahun 2016 dan mendapatkan peringkat akreditasi A opini audit sesuai syariah dari kementerian agama RI pada tahun 2019. Selain itu BAZNAS Kabupaten Barru merupakan OPZ dengan pengumpulan zakat terbesar di Sulawesi Selatan pada tahun 2020.<sup>4</sup>

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya, misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu

---

<sup>2</sup>Yandi Bastiar dan Efri Syamsul Bahri, *“Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat Di Indonesia,”* Jakarta: Penerbit Forum Zakat, (2019): 43.

<sup>3</sup>Yousif, *“Sistem Informasi Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Berbasis WEB Pada BAZNAS Kabupaten Barru,”* (2018):11,

<sup>4</sup>Jannah, *“Kinerja Amil Zakat”* Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, (2010):6.

pekerjaan dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (*profesional*) maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan.

Penunjang keberhasilan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS kepada pihak instansi dengan adanya sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. Hal ini dapat dengan secara otomatis memotong gaji ASN dalam berzakat secara rutin dan teratur setiap bulannya atau setiap tahun. Manajemen informasi BAZNAS adalah sistem yang tersentralisasi sehingga dapat digunakan oleh seluruh badan atau lembaga zakat diseluruh nusantara tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit. Sistem yang dimiliki aplikasi Simba yakni penghimpunan dana zakat dan infak atau sedekah, penyaluran dan penggunaan dana zakat dan infak atau sedekah, pencatatan aset, manajemen anggaran, mencetak bukti setor zakat, menerbitkan kartu nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan mencetak jenis laporan.

BAZNAS Kabupaten Barru mendistribusikan zakatnya kepada 8 golongan asnaf. Berdasarkan penuturan Bapak Drs.H.Amirullah Mamma selaku Wakil ketua 1 bidang penghimpunan dan pengumpulan zakat, zakat profesi di Kabupaten Barru mempunyai jumlah penghimpunan zakat yang sangat besar dari tahun ke tahun, di tahun 2021 ini terkhususnya zakat profesi yang masuk di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru zakat pendapatan berhasil terkumpul senilai Rp.8.710.010,022 dengan jangka waktu 1 tahun, ini adalah jumlah zakat pendapatan dari ASN yang secara otomatis telah berzakat melalui aplikasi samba setiap bulannya. Kategori selanjutnya yaitu infak disebut juga munfiq, ini diluar kategori zakat penghasilan tetap. Jumlah infak penghasilan dari profesi non PNS yang berhasil terkumpul yakni

Rp 1.857.928,501 Perolehan zakat profesi dan infak penghasilan tersebut, merupakan data pencapaian BAZNAS Kabupaten Barru di tahun 2021.<sup>5</sup>

**Tabel 1.1** Daftar nama pemotongan zakat profesi Pegawai Negeri Sipil.

<b>Nama</b>	<b>Profesi</b>	<b>Gaji Pokok</b>	<b>Zakat ( 2.5% )</b>	<b>Jumlah Gaji Bersih</b>
Drs.Kaharuddin,M.Pd	Dinas Pendidikan	7.174.187	157.500	7.016687
Muh.Sabirin,S.sos,	Satuan Polisi	7.220.600	180.515	7.040.085
Andi Syarifuddin,S.Ip	Dinas Pariwisata	7.070.200	164.960	6.905.240
A.Muhammad Nur,S.Sos	Dinas Perhubungan	6.263.300	156.583	6.106.717
Muslimin, S.Sos	Dinas Perikanan	5.319.000	132.975	5.186.025
Muh.Hatta,SE.MM	Dikpora	4.013.300	100.333	3.912.967
Suparman,S.Sos	Badan Kepegawaian dan SDM	6.013.400	150.335	5.863.065
Abu Bakar, S.Sos,M.Si	Badan Pengelola dan Aset Daerah	7.757.500	193.938	7.563.562
Surawalia,S.Ag	Dinas Perpustakaan	4.707.400	117.685	4.589.715
DRS.Syahrudin,M.Pd.	Guru SMA	5.849.400	146.235	5.703.165
Drs.Salman M.	Guru MTS	4.738.403	118.385	4.620.018
Bahria S.E	Guru SMP	4.954.773	123.869	4.830.904
Hasnawati S.pd	Guru SD	4.908.209	122.705	4.785.504
Dra.Darmawati	Guru TK PGRI	4.083.105	102.077	3.981.028
Supriadi S.sos	Damkar	3.082.000	77.050	3.004.000

*Sumber data : Database Zimba para Muzakki Pegawai Negeri Sipil di BAZNAS Kabupaten Barru tahun 2021.*

<sup>5</sup>Drs.H.Amirullah Mamma, (Bidang Penghimpunan Dan Pengumpulan Zakat) BAZNAS Kabupaten Barru) Wawancara di BAZNAS Kab.Barru 11 November 2021.

Bapak Drs.H.Amirullah Mamma menjelaskan bahwa terdapat dua kategori profesi didalam pengumpulan dan penghimpunan,yakni zakat profesi yang dimana mencukupi nisab dan infak tidak memiliki batas nisab. Nisab zakat adalah batasan atau syarat dari jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya sesuai syariat. Haul adalah batas waktu atau masa dalam sebuah periode tahun hijriah dimana harta itu harus dikeluarkan zakatnya.

**Tabel 1.2** Daftar zakat penghasilan atau pendapatan non PNS

Profesi	Penghasilan rata-rata pertahun	Hitungan Zakat per Haul (1 Tahun)
Pengacara	24.000.000	600.000
Notaris	18.000.000	450.000
Buruh Harian	14.400.000	360.000
Kasir	12.000.000	300.000
Satpam	19.200.000	480.000
Karyawan Swasta	15.600.000	390.000
Nelayan	15.000.000	375.000
Tukang Kayu	17.000.000	425.000
Supir Angkutan	16.800.000	420.000
Jualan Campuran	13.500.000	337.500

*Sumber data : Database Zakat Penghasilan Tahunan para Muzakki di BAZNAS Kabupaten Barru tahun 2021.*

Umat Islam yang telah balig, berpenghasilan tetap, dan jumlah penghasilannya telah memenuhi nisab (batas), maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat penghasilan. Zakat penghasilan bisa dibayarkan perbulan atau pertahun dari profesi seseorang yang mencakup PNS dan swasta. Sesuai peraturan menteri agama nomor 17/08/BR/VII/2017 yang wajib mengeluarkan zakat penghasilan adalah mereka yang berpenghasilan tetap Rp.3.500.000 per bulan. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 persen dari penghasilan per bulan. Simulasi perhitungannya yakni jumlah penghasilan dalam 1 bulan x 2,5% jika gaji tetap sebesar Rp 10.000.000 per bulan,

maka zakat penghasilan per bulan sebesar Rp 250.000 (Rp 10.000.000 x 2,5%). Sedangkan jika dibayar untuk satu tahun, jumlahnya menjadi Rp 3.000.000 (Rp 250.000 x 12 bulan).

Strategi BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat profesi di Kabupaten Barru, yakni melakukan surat edaran ke setiap instansi pemerintahan melalui persetujuan Bupati Kabupaten Barru Ir. H. Suardi Saleh M.Si yang telah tertuang didalam peraturan daerah (Perda) yang selanjutnya diberi himbauan para pegawai instansi untuk melakukan zakat dengan melalui Zimba yaitu pemotongan gaji secara otomatis di setiap bulannya tergantung gaji atau upah yang didapatkan.

Peneliti menekankan kepada strategi BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat profesi karna sangat perlu dikaji mendalam, BAZNAS Kabupaten Barru adalah salah satu lembaga amil yang sangat berhasil di dalam pengumpulan dan penghimpunan zakat profesi, pencapaian pada tahun 2021 baru-baru ini BAZNAS Kabupaten Barru menjadi penghimpun zakat terbaik di Indonesia timur. Menyikapi hal tersebut BAZNAS Kabupaten Barru selaku lembaga yang di bentuk oleh pemerintah dalam mengelola zakat memiliki strategi yang efektif dalam mensosialisasikan zakat profesi, hal ini bertujuan agar setiap daerah menjadikan BAZNAS Kabupaten Barru menjadi acuan dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat profesi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana potensi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Barru?
2. Bagaimana strategi BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat profesi bagi Aparatur

Sipil Negara (ASN) dan bidang Swasta ?

3. Bagaimana pendayagunaan dana zakat profesi BAZNAS Kabupaten Barru?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah diatas yaitu:

1. Untuk menganalisis Potensi Zakat Profesi di Kabupaten Barru.
2. Untuk menemukan dan menganalisis strategi BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara dan bidang swasta.
3. Untuk Mengetahui pendayagunaan dana zakat profesi BAZNAS Kabupaten Barru.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat secara praktis

Segi teori, penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana strategi dari pihak BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat profesi kepada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Barru, sehingga profesi yang dimiliki oleh setiap orang dapat mengeluarkan zakatnya sesuai dengan takaran dan ketentuannya masing-masing.

2. Manfaat secara teoritis

Manfaat dari segi teoritis, penelitian ini dilakukan agar memotivasi dan meningkatkan jalinan dari pihak BAZNAS dan muzakki dari segi moral dan spritual untuk mengoptimalkan kinerja BAZNAS untuk menghimpun dana zakat profesi,serta dapat memberikan wawasan kepada pembaca untuk untuk dijadikan informasi atau refrensi untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini membahas tentang “Strategi BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat profesi di Kabupaten Barru”. Penulis menggunakan beberapa referensi sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang penulis teliti antara lain:

Penelitian ini ditulis oleh Muhammad Gufron Hrp, dengan judul penelitian *”Kinerja BAZNAS dalam mengefektifkan Zakat Profesi di Kabupaten Tapanuli Selatan”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme kerja BAZNAS Tapanuli Selatan dalam mengefektifkan zakat profesi menekankan kepada penguatan lembaga dimana mereka melakukan pembinaan Unit Pengumpul Zakat, melakukan pengawasan kinerja seluruh Unit Pengumpul Zakat, yang dimana kinerja meliputi penguatan program dan sinergi, mereka mengusulkan kepada Bupati Tapanuli Selatan agar mengeluarkan surat instruksi atau surat edaran sadar zakat kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim dilingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, melakukan sosialisasi edukasi perzakatan di lingkungan pemerintah, melakukan penghimpunan zakat yang rutin serta dipertanggungjawabkan dan melaksanakan penyaluran zakat secara periodik.<sup>6</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian saudara Muhammad Gufron Hrp dengan penelitian yang akan dilakukan. Letak persamaannya membahas terkait zakat profesi, kemudian letak perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Gufron Hrp berfokus pada kinerja BAZNAS dalam mengefektifkan zakat profesi di

---

<sup>6</sup>Muh.Gufron HRP. “ Kinerja BAZNAS Dalam Mengefektifkan Zakat Profesi Di Kabupaten Tapanuli Selatan,” *”Skripsi Sarjana”* Bidang Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, (2020): 101

kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada strategi BAZNAS dalam mensosialisasikan Zakat Profesi di Kabupaten Barru.

Penelitian yang telah ditulis oleh Eka Destriyanto Pristi yang berjudul “*Analisis faktor pendapatan dan religiusitas dalam mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat profesi*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi intensitas muzakki dalam membayar zakat profesi. Untuk kalangan profesi wiraswasta memiliki penghasilan yang tidak menentu, berbeda dengan muzakki yang berprofesi sebagai pegawai yang memiliki penghasilan tidak signifikan dalam tiap waktunya, kemudian religiusitas menjadi faktor yang mempengaruhi intensi muzakki dalam membayar zakat profesi.

Muzakki yang membayarkan zakat profesinya melalui Badan Amil Zakat Nasional menjadikan faktor religi, semakin tinggi tingkat religiusitas muzakki, maka semakin tinggi pula minat muzakki untuk membayarkan zakat profesi. Dalam mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat, terdapat dua faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik diantaranya adalah religiusitas, pendidikan, kepercayaan dan pendapatan. Sedangkan faktor ekstrinsik seperti kepuasan, reputasi dan layanan.<sup>7</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Eka Destriyanto dengan penulis dimana letak persamaannya yaitu membahas mengenai zakat profesi. Sedangkan letak perbedaannya saudara Eka Destriyanto Pristi membahas tentang pengaruh muzakki dalam membayarkan zakat profesinya di Lembaga Amil Zakat, adapun metode penelitian yang dilakukan yakni kuantitatif dengan sasaran lembaga-lembaga pendidikan dan swasta lainnya dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat atau meneliti sebagian dari populasi. Sedangkan

---

<sup>7</sup>Eka Destriyanto Pristi “Analisis Faktor Pendapatan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi,” “*Skripsi Sarjana*” (2019).

fokus penelitian penulis membahas tentang strategi BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat profesi di Kabupaten Barru.

Penelitian yang ditulis oleh Dedy Setiawan dengan judul penelitian *“Optimalisasi pengelolaan zakat profesi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial mustahik di BAZNAS kota Cirebon”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi zakat profesi di Kota Cirebon dimanjumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 6.334 orang, sehingga potensi zakat mencapai Rp.3.625.241.856 pertahun. Realitanya menurut laporan pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah di Kota Cirebon tahun 2014-2015 hanya terkumpul sebesar Rp.263.737.800. dalam hal ini pelaksanaan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon masih mempunyai kelemahan dan kekurangan dalam pengembangan sosialisasi zakat dan Inovasi dalam mengumpulkan zakat Profesi sehingga potensi zakat profesi yang diharapkan belum optimal.<sup>8</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian dari saudara Dedy Setiawan dengan penelitian yang akan dilakukan, letak persamaannya yaitu membahas tentang zakat profesi, sedangkan letak perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saudara Dedy Setiawan berfokus pada pengoptimalisasian Badan Zakat Nasional dalam pengelolaan zakat profesi di kota Cirebon, adapun metode penelitian yang dilakukan yakni kualitatif dengan mengamati praktik pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS Kota Cirebon baik itu pada sisi pengambilan, pengelolaan maupun pendistribusiannya. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang strategi BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat profesi di Kabupaten Barru.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Strategi**

#### **a. Pengertian Strategi**

---

<sup>8</sup>Dedy Setiawan, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Mustahik Di Badan Zakat Nasional Kota Cirebon,” *“Skripsi Sarjana”* (2016).

Strategi merupakan istilah yang umum dalam membentuk sistematika yang perlu diciptakan dalam suatu pengelolaan organisasi. Organisasi zakat yang disebut amil zakat perlu menciptakan strategi agar ada rumusan sebagai acuan dalam pengelolaannya. Strategi terbentuk dari visi dan misi yang didasari atas landasan ajaran Islam sesuai dengan perintah Allah yang tertera dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>9</sup>

Henry Mintzberg, James Brian Quinn, dan John Voyer mendefinisikan strategi sebagai Perspektif, strategi sebagai Posisi, strategi sebagai perencanaan dan strategi sebagai pola kegiatan.

- 1) Perspektif : Setiap aktifitas yang dirumuskan atau dilakukan harus mengacu kepada misi yang di emban dan tidak keluar dari misi tersebut.
- 2) Posisi : Pengertian posisi ini adalah kemampuan dari lembaga atau organisasi untuk menempatkan beberapa item pilihan mereka agar keberadaan mereka dapat di dalam pikiran pihak-pihak atau orang-orang yang terkait dan dalam pemberdayaan zakat dapat dikatakan seperti para muzaki, mustahik dan pemerintah.
- 3) Perencanaan : merupakan susunan sistematis mengenai langkah-tindakan yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Termuat hal-hal yang merupakan prinsip perencanaan, yakni apa yang akan dilakukan, yang merupakan jabaran dari visi dan misi antara lain :
  - a. Bagaimana mencapai hal tersebut.
  - b. Siapa yang akan melakukan.
  - c. Lokasi aktivitas.
  - d. Kapan akan dilakukan, dan berapa lama.
  - e. Sumber daya yang dibutuhkan.

---

<sup>9</sup>Siagian P Sondang, "Manajemen Strategi Organisasi," Jakarta: Bumi Aksara (1998):3.

- 4) Pola kegiatan : Strategi harus dibentuk suatu pola, yaitu umpan balik dan penyesuaian agar terdapat sinkronisasi antara visi, misi dan perencanaan yang efektif sehingga saling menguatkan dan bersesuaian.<sup>10</sup>

b. Tahapan Strategi

Strategi berkaitan dengan keputusan besar yang dihadapi organisasi dalam melakukan suatu kinerja, berkaitan dengan perilaku yang konsisten, dan seharusnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif bagi instansi maupun perusahaan. Berikut tahapan strategi:

- 1) Perumusan strategi mencakup misi, visi, nilai, analisa SWOT, tujuan jangka panjang dan strategi alternatif.
- 2) Implementasi strategi, mencakup tujuan tahunan, program dan kebijakan. kepemimpinan dan motivasi serta alokasi sumber daya.
- 3) Evaluasi strategi, mencakup mengukur prestasi dan tindakan korektif yang diperlukan.<sup>11</sup>

c. Strategi Penghimpunan pada Badan Amil Zakat Nasional

BAZNAS memiliki visi yang kuat dan tajam bagi arah pengembangannya diantaranya menjadi Badan Zakat Nasional yang amanah, transparan, dan profesional.

BAZNAS memiliki 2 jenis pendekatan dalam penghimpunan zakat, yaitu penghimpunan badan dan penghimpunan individu. Penghimpunan badan ditujukan untuk pengumpulan zakat di lingkungan korporasi swasta, BUMN, lembaga negara dan juga kementerian, sedangkan penghimpunan individu merupakan pendekatan penghimpunan terhadap individu dan UMKM.

---

<sup>10</sup>Siti Aminah Chaniago, “*Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat*,” Jakarta: Gema Insani, (2014): 87.

<sup>11</sup>Nataliningsih Nataliningsih dan Gijanto Purbo Suseno “*Manajemen Strategi*,” Semarang: Agromedia (2020): 19.

Penghimpunan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki 3 jenis produk diantaranya:

- 1) Zakat badan yang terdiri dari zakat perniagaan dan zakat perusahaan
- 2) Zakat profesi yang bertujuan untuk penghimpunan dana ZIS para pegawai melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau pun melalui sistem payroll.
- 3) Sinergi program BASNAZ dengan CSR berbagai Bank Syariah nasional yang menghasilkan program-program pemberdayaan seperti Zakat Community Development, rumah sehat BASNAZ, rumah cerdas anak Bangsa, rumah Makmur BAZNAS, dan juga tanggap darurat bencana.

## 2. Teori Zakat

### a. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi dalam kitab Mu'jam Wasit seperti yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi, adalah kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. bahwa sesuatu itu dikatakan zaka, yang berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu dapat dikatakan zaka, yang berarti bahwa orang tersebut baik. Mengutip pendapat Sulaiman Rasjid bahwa zakat secara terminologi adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah cukup memenuhi syarat wajib zakat yang kemudian diserahkan kepada mustahiq.<sup>12</sup>

Kementerian Agama RI menjelaskan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agamanya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Berdasar dari pengertian Kementerian Agama RI diatas, bahwa zakat ternyata tidak

---

<sup>12</sup>Devie Intrantri Rahayu, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam," Yogyakarta: Pustaka Pelajar: (2014):20.

hanyaberlaku pada individu namun juga melekat kewajibannya terhadap badan lembaga atau institusi.<sup>13</sup>

## b. Macam-macam Zakat

### 1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang hidup sebagian bulan Ramadhan dan sebagian bulan Syawal.

Hukum Zakat fitrah wajib bagi umat islam baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, merdeka maupun hamba. Yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok (yang mengenyangkan) menurut tiap-tiap tempat (Negeri) sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg, atau bisa diganti dengan uang senilai 3,1 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang harus dibayarkan.

Waktu Zakat Fitrah Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Adapun beberapa waktu dan hukum membayar zakat fitrah pada waktu itu adalah

- a) Waktu mubah, awal bulan Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan.
- b) Waktu wajib, mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan
- c) Waktu sunah, sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri.
- d) Waktu makruh, sesudah sholat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.
- e) Waktu haram, sesudah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri.

### 2. Zakat Mal (Zakat Harta)

---

<sup>13</sup>Sundari, "Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan," Jakarta: Kencana (2012):23–24.

Zakat Mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu, setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Zakat mal, merupakan pemberian wajib yang dikenakan pada kekayaan yang telah terakumulasi dalam bentuk barang, berbagai bentuk pekerjaan termasuk profesi, hasil-hasil pertanian, pertambangan dan hewan ternak. Tujuannya adalah memberikan bantuan bagi mereka yang termasuk terbelakang secara ekonomi, atau fakir miskin.<sup>14</sup>

Harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya, yaitu.

- a) Hasil pertanian yang dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan dedaunan.
- b) Hewan ternak, meliputi semua jenis dan ukuran ternak (misalnya: sapi, kerbau, kambing, domba dan ayam).
- c) Emas dan perak, meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun.
- d) Harta perniagaan, semua harta yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan. Perniagaan disini termasuk yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok/korporasi.
- e) Hasil tambang (*ma'din*) meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara.
- f) Barang temuan (*rikaz*) yakni harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya (harta karun).

---

<sup>14</sup>Muhammad Ali, "Zakat Maal Dalam Kajian Hadis Maudhu'i," Jakarta: Literia Antar Nusa, (2015): 69.

- g) Zakat profesi yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi yang dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta

c. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan Konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qu'ran dan sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat dari Allah dan berfungsi sosial. Dengan demikian, Zakat adalah suatu kewajiban yang di perintahkan oleh Allah SWT ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadis antara lain sebagai berikut. Seperti firman Allah swt.

Q.S. Al-Baqarah/2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Terjemahnya:

*“ Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. ”*<sup>15</sup>

Q.S. At-Taubah/9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu(menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”*.<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahannya,” Jakarta: Al-Qur'an Al-Karim, (2019): 7

<sup>16</sup>Kementerian Agama RI “Al-Qur'an dan Terjemahannya,” Jakarta: Al-Qur'an Al-Karim, (2019): 203.

Berdasarkan dalil-dalil diatas terutama yang menempatkan kata zakat, yang mengiringi kata shalat, maka dapat ditentukan bahwa status zakat sebagai ibadah wajib yang sama pentingnya seperti shalat, berarti bahwa zakat salah satu sendi satu tiang utama dari bangunan Islam

### 3. Teori Zakat Profesi

#### a. Pengertian Profesi

Menurut Yusuf al Qardlawi profesi dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Kasb al-Amal dan Mihan al-Hurrah*. *Kasb al-Amal* adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. *Mihan al-Hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain, pada umumnya istilah profesi dimaksudkan sebagai suatu keahlian mengenai bidang tertentu, di mana perolehannya didahului oleh pendidikan dengan penguasaan pengetahuan, ilmu dan ketrampilan. dalam hal ini, suatu profesi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh nafkah dengan suatu keahlian tertentu yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu.

Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya yang perlu ditekankan bahwa yang berkaitan dengan profesi yang dimaksud, yaitu jenis usahanya halal, menghasilkan uang relatif banyak, diperoleh dengan cara yang mudah dan melalui suatu keahlian tertentu.<sup>17</sup>

#### b. Zakat Profesi

Zakat profesi terdiri dari dua kata yaitu zakat dan profesi dalam fiqh pengertian zakat adalah hak yang dikeluarkan dari harta atau badan sehubungan dengan hal ini, Wahbah al-Zuhayly mengemukakan bahwa zakat adalah penunaian

---

<sup>17</sup>Muhammad Aziz and Sholikah, "*Zakat Profesi Dalam Perspektif UU Ri Nomor 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam*," Jakarta: Penerbit Forum Zakat, (2015): 188.

hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya, yakni pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (*professional*) maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan. Pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium yang apabila sudah mencapai nisab dan haulnya maka harus di keluarkan zakatnya.<sup>18</sup>

Para ulama berpendapat bahwa harta hasil profesi wajib zakat, berpegang pada firman Allah yang terdapat pada Q.S. Al-Baqarah : 267, yang artinya:

*“Wahai orang-orang beriman, infaqkanlah (zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.”*

Apabila dilihat dari ayat di atas, maka hasil profesi dapat dimasukkan sebagai harta yang wajib zakat. Para ulama yang cenderung memasukkan harta hasil profesi sebagai harta yang wajib zakat, memberikan gambaran perbandingan antara hasil yang diperoleh oleh seorang petani dengan hasil yang diperoleh oleh seorang pegawai. Saat ini dapat diketahui bahwa penghasilan seorang pegawai dapat lebih besar dari hasil seorang petani. Oleh karena itu, akan sangat sulit dimengerti apabila untuk seorang petani dikenai zakat sedangkan seorang pegawai tidak dikenai zakatnya.

Para ulama menyamakan harta hasil profesi ini dengan harta simpanan, sehingga nishab bagi harta hasil profesi ini disamakan dengan nishab emas atau nishab uang sebesar 20 dinar atau 85 gram emas murni dan kadar yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%, yang dikeluarkan setiap tahun.

---

<sup>18</sup>Ikbal Baidowi, *“Zakat Profesi (Zakat Penghasilan),”* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2018): 40–42.

Sesuai dengan sabda nabi dalam sebuah al-Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Umar yang artinya:

*“Islam itu dibangun atas lima dasar : bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji dan berpuasa pada bulan ramadhan”.*

Hadits ini tergambar bahwa seseorang belum dikatakan muslim yang sempurna sebelum melaksanakan lima hal ini, diantaranya adalah membayar zakat. Meninggalkan kewajiban membayar zakat merupakan dosa besar dan diancam dengan azab yang amat pedih, berdasarkan firman Allah yang artinya:

*“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya di jalan Allah maka berilah mereka kabar gembira dengan azab yang amat pedih. Yakni ketika emas dan perak itu dipanaskan di dalam neraka jahannam, kemudian disetrikakan pada kening, pinggang dan punggung mereka. Inilah harta yang kamu simpan maka rasakanlah hasil simpananmu itu”.*

#### c. Dasar Hukum Zakat Profesi

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwanya dengan mengeluarkan “Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia” Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Adapun penetapannya dilakukan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2002 M bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1423 H. adapun keputusan yang telah diambil oleh MUI dalam hal ini terdapat dalam empat poin, yaitu:

- 1) MUI menetapkan apa yang menjadi defenisi dari penghasilan yang akhirnya di keluarkan dalam bentuk zakat profesi tersebut, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin maupun tidak rutin

seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

- 2) Hukum dari zakat profesi tersebut adalah semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.
- 3) Terkait dengan waktu mengeluarkan zakat. Dalam hal ini MUI membuat dua ketentuan untuk berzakat pertamadikeluarkan pada saat menerima penghasilan, jika penghasilan yang diterima tersebut sudah cukup nishab. Kedua Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan dalam satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.
- 4) Terkait dengan kadar zakatnya. Kadar zakat penghasilan yang ditetapkan oleh MUI adalah sebesar 2,5 %.<sup>19</sup>

#### d. Besaran Zakat Profesi

Pertama dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nisab, ukuran, dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, ukuran zakatnya 2,5 % dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Kedua jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, ukuran zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali.

#### e. Cara Penghitungan Zakat Profesi

Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp

---

<sup>19</sup>Andi Intan Cahyani, “Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer,” Jakarta: Gema Insani, (2020): 162.

6.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar:  $2,5\% \times 6.000.000 =$  Rp. 150.000 perbulan atau Rp. 1.800.000 pertahun.

Zakat Profesi setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 6.000.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 4.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar:  $2,5\% \times (6.000.000 - 4.000.000) =$  Rp 50.000 perbulan atau Rp 600.000,- pertahun.<sup>20</sup>

#### **4. Teori Sosialisasi Zakat Profesi**

##### **a. Pengertian Sosialisasi**

Sosialisasi adalah proses yang membantu individu melalui pembelajaran dan penyesuaian diri tentang tindakan dan pola pikir agar ia dapat berperan dan berfungsi dengan baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi dalam hal ini sosialisasi merupakan salah satu proses belajar kebudayaan dari anggota masyarakat dalam hubungannya dengan sistem sosial. Sosialisasi adalah proses yang harus dijalani oleh seorang dengan tujuan utamanya adalah membentuk kepribadian, mempelajari pola kebudayaan, berperan aktif dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum terjadinya sosialisasi dapat terwujud melalui komunikasi dan interaksi. dengan demikian, melalui sosialisasi dengan menggunakan saluran yang tepat pemerintah atau Departemen Agama dalam menciptakan kesadaran umat Islam dalam berzakat. Bagaimana pesan zakat disampaikan melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada umat Islam, sehingga sosialisasi zakat dapat mempengaruhi sikap dalam melakukan keputusan berzakat di kalangan umat Islam, kesadaran

---

<sup>20</sup>Chaniago, "Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat" Jakarta: Penerbit Forum Zakat, (2008): 31.

individu umat Islam dan pemahaman tertentu tentang bagaimana zakat dibayarkan, serta hikmah membayar zakat.<sup>21</sup>

#### b. Metode Sosialisasi Zakat

Metode sosialisasi zakat adalah suatu cara untuk menyebarluaskan ajaran zakat kepada masyarakat sehingga zakat dapat dengan mudah diterima, dipahami, dan diamalkan.

##### 1) Metode Sosialisasi Secara Langsung

Metode sosialisasi zakat secara langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung.

##### a. Ceramah

Kajian-kajian dan ceramah-ceramah dakwah. Dalam ilmu dakwah, seorang dai akan mengajak masyarakat dan jamaahnya menuju kepada jalan yang diridai Allah SWT. seperti jalan untuk berzakat. Dakwah yang dilakukan hendaknya dibangun dan dikembangkan dengan metode ilmiah sehingga, dapat berfungsi dalam rangka memahami, memprediksi, menjelaskan, dan mengontrol berbagai fenomena dan persoalan yang ada di masyarakat.

Terkait dengan upaya mendakwahkan syariat zakat tersebut, harus dipahami kepada masyarakat terkait prinsip zakat sebagai ibadah yang diwajibkan Allah SWT. kepada pemilik harta atas sebagian harta yang dimiliki dengan ketentuan yang digariskan syariah, untuk kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya.<sup>22</sup>

BAZNAS Kabupaten Barru, telah membentuk para relawan yang tersebar di tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Barru, tugas dan tanggung jawab dari relawan BAZNAS yaitu mengkoordinir penduduk di desanya guna memberikan

---

<sup>21</sup>Uud Wahyudin, *“Sosialisasi Zakat Untuk Menciptakan Kesadaran Berzakat Umat Islam”* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2018):17.

<sup>22</sup>Imam Mujahid, *“Al-Balaqh Dakwah Dan Komunikasi”* Jakarta:Pustaka Firdaus, (2019):41.

pelayanan kepada muzakki dalam hal mensosialisasikan zakat dengan salah satu caranya membawakan kutbah di masjid-masjidnya pada hari tertentu untuk memberikan pemahaman serta mengajak masyarakat akan pentingnya mengeluarkan zakat profesi.

b. Seminar

Seminar dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat. Seminar merupakan forum diskusi dengan cara membahas suatu materi yang disajikan oleh seorang pakar, dan dalam seminar diperlukan seorang moderator sebagai pemandu.

BASNAS kabupaten Barru sendiri telah ikut berpartisipasi di rana internal maupun eksternal wilayah luar kabupaten Barru baik Ketua dan wakil ketua yang memiliki jabatan di bidangnya masing-masing. Adapun salah satunya yakni melakukan kerjasama antara para pihak pimpinan BAZNAS di lingkup se-ajatappareng (sulawesi-selatan) dengan penandatanganan MOU yang telah dilaksanakan di tahun 2022 dan pihak BAZNAS juga selalu menjadi bagian (pemateri) disetiap seminar dijalankan baik undangan dari pihak kampus/universitas maupun kegiatan keagamaan lainnya.

c. Door to door.

Door to door adalah satu kegiatan proses penyampaian informasi kepada orang lain dengan cara mengunjungi rumah orang yang menjadi objek penyampaian informasi. Metode sosialisasi zakat seperti ini memungkinkan sosialisator dan lawan bicara lebih akrab dan dapat berbicara secara mendalam sesuai kebutuhan masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Barru dalam hal mensosialisasikan zakat secara langsung dengan cara bertatap muka dengan masyarakat untuk saat ini masih menjadikan relawan Layanan Aktif Baznas (LAB) terkhusus di desa yang tidak dapat

dijangkau oleh jaringan yang sudah sepatutnya dilakukan door to door atau bertemu langsung dengan masyarakat dari rumah ke rumah untuk mendata profesi masyarakat. Adapun diwilayah yang akses jaringan cukup mumpuni BAZNAS kabupaten Barru lebih menekankan kepada digitalisasi dan pengembangan informasi mengikuti perkembangan zaman modern saat ini.

d. Mensosialisasikan zakat melalui kunjungan kerja Instansi pemerintahan

BAZNAS Kabupaten Barru dalam mensosialisasikan zakat profesi yaitu dengan menjalin hubungan kerja sama dengan pihak instansi Negeri dalam pembentukan UPZ di setiap instansi pemerintahan dimana yang ditunjuk langsung adalah Bendahara Umum yang ada di Instansi tersebut, kemudian semua pegawai telah terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), dengan menggunakan aplikasi Zimba dimana disetiap bulannya secara otomatis pegawai telah membayarkan zakat profesinya. Hal ini diharapkan mampu untuk mengifisienkan dan meningkatkan pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Barru.

2) Metode Sosialisasi Zakat Secara Tidak Langsung

Metode sosialisasi zakat secara tidak langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung, yakni sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.

a. Media Cetak

Media cetak adalah saluran komunikasi di mana pesan-pesan verbalnya (tertulis) maupun dalam bentuk gambar-gambar seperti karikatur dilakukan dalam bentuk tercetak. Media ini sangat baik disebarluaskan untuk mereka yang bisa membaca dan memiliki waktu senggang yang cukup. Surat kabar atau media cetak lainnya memiliki kelebihan, yakni dapat dibaca oleh banyak orang terutama dalam satu rumah tangga, asrama, hotel atau di perpustakaan. Media cetak adalah media masa yang menggunakan mediacetak seperti kertas koran yang di dalamnya ada

tulisan yang berupakata-kata dan kalimat, tulisan yang disebut news (berita) yang teknik penulisannya mengikuti kaidah jurnalistik.<sup>23</sup>

#### b. Elektronik

Media massa elektronik seperti facebook,instagram,dan aplikasi yang memberikan informasi bagi pengguna elektronik seperti handphone. Dimana mampu memberikan penyegaran informasi bagi masyarakat. Media ini mudah dapat dijangkau oleh masyarakat luas karena cara penggunaannya yang gampang. Facebook merupakan salah satu jejaring sosial yang diciptakan untuk memberikan fasilitas teknologi dengan maksud pengguna dapat bersosialisasi dan berinteraksi dalam dunia maya (internet).

#### c. Sasaran Sosialisasi Zakat

Manajemen sosialisasi yang menjadi poin penting adalah pencapaian tujuan, target atau sasaran. Sasaran yang dimaksud di sini adalah objek sosialisasi, atau siapa-siapa saja yang akan mendapatkan/mengikuti sosialisasi zakat. tentunya sasaran sosialisasizakat harus tepat, termasuk materi sosialisasi yang akan disampaikan sipenyaji.

Berikut ini adalah sasaran sosialisasi :<sup>24</sup>

##### 1) Amil

Amil zakat menjadi sasaran pertama penyuluhan zakat,karena merekalah yang diamanahi untuk mengelola zakat. Paraamil tidak hanya menerima, tapi juga menjaganya kemudianmemproduktifkannya serta mendistribusikannya kepada mereka yangbetul-betul berhak menerima dan memanfaatkannya. Artinya, hartazakat yang diamanahkan para muzaki kepada mereka harus tepat sasarnya.

<sup>23</sup>Ahmad Zaini, “Dakwah Melalui Media Cetak” Jakarta: Pustaka Firdaus, (2014): 59–61.

<sup>24</sup>Dian Permata Sari, “Upaya Inisiatif Zakat Indonesia Dalam Mensosialisasikan Zakat” Skripsi,Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .(2020): 18.

## 2) Aparat Negara

Aparat pemerintah yang terkait disini selain berwenang memberikan penyuluhan, tentunya juga harus terlebih dahulu menerima atau training guna pendalaman materi. Seperti pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, kabupaten/kota kasi-kasi dan kabinid-kabinid yang membawahi zakat pada tingkat kantor wilayah kementrian agama Provinsi termasuk para aparatur Negara yang berada di lingkungan kementrian agama khususnya direktorat pemberdayaan zakat.

## 3) Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat juga menjadi sasaran penyuluhan karena mereka biasanya diamanahi oleh penduduk untuk menyalurkan zakatnya sedangkan ketika mereka meninggal dan memberikan amanahnya kepada muridnya atau keluarganya, harta zakat itu tidak dikelola dengan administrative. Maka sebagai usaha preventif, para tokoh agama perlu diberikan penyuluhan termasuk para kyai, dai selain itu mereka juga dapat mensosialisasikan pengetahuan tersebut kepada jamaahnya.

## 4) Politisi

Politisi juga perlu diberikan penyuluhan, karena posisi mereka yang strategis yakni secara struktural mereka memiliki kekuatan dan kesempatan untuk mensosialisasikan zakat. Selain itu, juga dapat dijadikan sarana guna mendapatkan lahan zakat yang dapat dikembangkan oleh amil, atau pengelola pada daerah dimana politisi tersebut berdomisili. Tentunya dengan niat baik dan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

## 5) Calon Muzakki

Calon muzaki adalah orang yang dikaruniai Allah kelebihan harta sehingga mereka perlu diberikan penyuluhan tentang zakat, agar mereka mengerti apa yang harus dilakukan pada hartanya, bagaimana menghitung zakat yang akan

dikeluarkannya, kepadasiapa ia harus memberikannya. Dengan harapan mereka tidakmerasa ragu untuk menzakatkan sebagian harta miliknya. Banyakcalon muzakki yangmasih belum paham dengan zakat dan merekamasih melakukan penyaluran zakat secara langsung, ini memangbenar namun jika zakat itu dibayarkan melalui badan atau lembgazakat maka akan lebih terkelola dengan baik menjadi zakatproduktif.

#### 6) Masyarakat Umum

Masyarakat patut mendapatkan penyuluhan berupapengetahuan, pemahaman, bimbingan, konsultasi, dan arahanmengenai ketentuan-ketentuan perzakatan, seharusnya penyuluhanini ditekankan kepada masyarakat umum yang masih belumberzakat dan masyarakat umum ini adalah peluang paling besaruntuk mengeluarkan zakatnya.Hal ini dilakukan untuk membangunkan kesadaran,menggugah dan mengajak mereka untuk mengeluarkan zakat yangbertujuan untuk mensejahterakan umat. Segala upaya yang dilakukan oleh penyaji atau orang yang mensosialisasikan zakatharusmemperhatikan siapa saja sasaran yang akan diberikanpemahaman tentang zakat dengan cara yang lebih menarik dansesuai dengan sasaran sosialisasi zakat, sehingga apa yang menjaditujuan bersama tercapai secara efektif dan efisien.

#### d. Hambatan Sosialisasi Zakat

##### 1) Hambatan Psikologis

Hambatan ini ditemukan bila kondisi psikologis individu menjadi faktor individu menolak zakat. Hal ini menggambarkan jenis hambatan yaitu sifat kikir, sombong, dan angkuh yang biasanya menyertai pemilikan harta yang banyak dan berlebih. Faktor-faktor psikologis lainnya yang dapat mengakibatkan orang enggan membayar zakat adalahrasa enggan karena merasa sudah cukup dengan keadaan yang ada, tidak mau repot, atau ketidaktahuan tentang masalah zakat.

##### 2) Hambatan Praktis

Hambatan praktis adalah faktor-faktor penolakan yang lebih bersifat fisik dan perhatian khusus faktor-faktor yang dimaksud antara lain waktu, sumber daya, dan sistem yang sering ditunjukkan untuk mencegah atau memperlambat perubahan dalam membayar zakat.

### 3) Hambatan Nilai-Nilai

Hambatan nilai melibatkan kenyataan bahwa zakat adalah kewajiban umat Islam yang selaras dengan nilai-nilai, norma-norma dan tradisi-tradisi yang dianut masyarakat muslim, tetapi hambatannya adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran sebagian umat Islam tentang hikmah ibadah zakat.<sup>25</sup>

BAZNAS Kabupaten Barru tentu mempunyai hambatan dalam mensosialisasikan zakat profesi, disamping wilayah Kabupaten Barru sangat luas juga penduduknya sangat banyak terkhusus yang memiliki pekerjaan dan pendapatan secara individu, maka dari itu perlu sosialisasi mendalam untuk menyelaraskan pikiran dan hati nurani akan pentingnya mensucikan harta dengan cara mengeluarkan zakat harta yang dimiliki.

## C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual diperlukan sebagai wadah untuk menjelaskan sub judul agar tidak terjadi kesalahan intepretasi dalam pembahasan proposal ini.

### 1. Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *strategos* yang berarti *generalship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jendral perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Secara umum, strategi sebagai cara untuk

---

<sup>25</sup>Wahyudin, "Sosialisasi Zakat Untuk Menciptakan Kesadaran Berzakat Umat Islam" Jakarta: Penerbit Forum Zakat, (2018): 17.

mencapai tujuan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan.<sup>26</sup>

Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. strategi mencakup rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan suatu instansi atau perusahaan dari definisi tersebut, dimana sebuah tindakan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan, dengan melakukan hal-hal yang bersifat terus menerus sesuai keputusan bersama dan berdasarkan sudut pandang.<sup>27</sup>

Penerapan strategi merupakan proses yang sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Pendistribusian zakat dilakukan sesuai dengan syar'i BAZNAS Kabupaten Barru telah menjalankan implementasi strategi dengan baik pada akses eksternal. Setelah menetapkan dan menerapkan strategi BAZNAS Kabupaten Barru mengevaluasi hasil kinerja mereka. Pada tahun 2021 BASZNAS Kabupaten Barru menjadi zakat penghimpun terbaik di Indonesia timur salah satunya pengumpulan dana zakat profesi.

## **2. Zakat**

Secara bahasa zakat berasal dari bentukan kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Secara terminologi zakat adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak Dalam PSAK No. 109 dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Adapun dalam pasal 1 (2) UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang

---

<sup>26</sup>Tang Thomas, “*Manajemen Strategik*”Semarang:Gravindo,(2018):16.

<sup>27</sup>Kristina Pestotnik, “*Strategi Perusahaan*”Semarang: Gravindo, (2011):52.

muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan zakat didasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunah.<sup>28</sup>

Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat firaah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

### 3. Zakat Profesi

Kata profesi berasal dari bahasa Inggris *profession* yang artinya pekerjaan. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan ketrampilan dan keahlian tinggi. Didalam Kamus Bahasa Indonesia “profesi” adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya).

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan uang yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu, baik dari harta benda/ kekayaan (yang bernilai ekonomi baik tetap atau bergerak) seseorang dan atau badan usaha yang beragama Islam yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nishab dan haulnya untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Abdulloh Mubarak and Baihaqi Fanani, “Penghimpunan Dana Zakat Nasional,” Jakarta: Gema Insani, (2014): 7.

<sup>29</sup>Shobirin, “Teknik Pengelolaan Zakat Profesi,” Jakarta: Penerbit Forum Zakat, (2015): 317.

Zakat profesi hukumnya wajib, sama dengan zakat usaha dan penghasilan lainnya seperti pertanian, peternakan dan perdagangan. Profesi itu sendiri bermacam-macam bentuk, jenis dan perolehan dalam hal mendapatkan upah (uangnya). penulis cenderung memakai kedua macam standar nishab dalam menentukan nishab zakat profesi yakni pertama dianalogikan sebagai zakat hasil pertanian yakni senilai kurang lebih 750 kg beras (5 wasaq) dan kedua zakat emas dan perak yakni 85 gram dengan kadar zakat 2,5%. Untuk jenis-jenis profesi berupa bayaran atas keahlian dan kalangan profesional yang bekerja untuk pemerintah atau badan-badan swasta.

#### **4. Sosialisasi Zakat Profesi**

Sosialisasi secara etimologi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Sosialisasi zakat berarti proses atau usaha untuk menyebarluaskan ajaran zakat kepada masyarakat sehingga dapat dengan mudah diterima, dipahami, dan diamalkan masyarakat. Sosialisasi didalam organisasi pengelolaan zakat dalam kehidupan masyarakat mutlak diperlukan. karena sosialisasi dalam konteks ajaran zakat penting dilakukan demi tegaknya hukum dan fungsi zakat sebagai institusi permanen yang tidak bisa dipisahkan dari sholat bagi umat Islam.<sup>30</sup>

Cakupan penulis dalam sosialisasi zakat profesi terletak di wilayah Kabupaten Barru terkhususnya di Kecamatan Barru dengan perolehan jumlah penduduk tahun 2021 berjumlah 44.363 Jiwa, dalam hal ini sasaran sosialisasi yakni amil, aparat negara, tokoh masyarakat, politisi, calon muzakki, dan masyarakat umum.

#### **5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS yang berwenang melakukan tugas pengelolaan Zakat secara nasional. Fungsi BAZNAS adalah melakukan suatu kegiatan perencanaan,

---


<sup>30</sup>Rita Eka Izzaty, Budi Astuti, and Nur Cholimah, "Metode Pengumpulan Zakat," Jakarta: Penerbit Forum Zakat: (2011): 5.

pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakats erta menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolana zakat yang formal dan berbadan hukum.<sup>31</sup>

#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah bagaimana peneliti menjelaskan dalam bentuk gambar atau diagram hubungan antara konsep atau variabel yang telah dikemukakan. Kerangka pikir harus diuraikan dengan jelas dan juga logis yang memuat tujuan peneliti, sasaran dan kesimpulan.<sup>32</sup>


Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, karena penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran atau deskriptif mengenai strategi BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat profesi di Kabupaten Barru.



---

<sup>31</sup>Rama Wijaya Kesuma Wardhani, *“Manajemen Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”* Jakarta: Ghalia Indonesia, (2018):12.

<sup>32</sup>Pack, *“Pedoman Skripsi Stkip”* Ponorogo: STKIP PGRI, (2011): 3.



**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir**

Kerangka pikir diatas sesuai dengan judul penelitian dimana BAZNAS Kabupaten Barru menjadi Subjek yang akan diteliti yaitu berfokus kepada bagaimana strategi BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat profesi di Kabupaten Barru, bagaimana potensinya, bagaimana metode tahapan-tahapan yang dilakukan serta bagaimana pendayagunaan dana zakat profesi yang telah terhimpun di BAZNAS Kabupaten Barru.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare dengan tetap merujuk kepada buku-buku metodologi penelitian yang ada. Metode penelitian yang ada di dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.<sup>33</sup>

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian untuk mendapatkan hasil yang optimal harus menggunakan metode penelitian yang tepat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Disebut kualitatif karena merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.<sup>34</sup>

Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik tertentu atau juga bidang tertentu, dalam hal ini bidang secara aktual dan cermat. Penelitian Kualitatif adalah data yang diperoleh dilapangan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta dan kemudian dibuat menjadi teori atau berupa katakata atau kalimat.<sup>35</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi

---

<sup>33</sup>Kosim Mohammad, *“Pedoman Karya Tulis Ilmiah,”* Institut Agama Islam Negeri Parepare (2020):131.

<sup>34</sup>Moh.Nazir. Ghalia Indonesia, *“Metode Penelitian,”* Jakarta:Bumi Aksara,(2005): 5.

<sup>35</sup>Sugiono, *“Metode Penelitian Pendidikan,”* Bandung: CV Pustaka Ilmu Group,(2012): 7.

lapangan, studi lapangan adalah salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta-fakta melalui observasi/pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun langsung ke lapangan.<sup>36</sup>

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor BAZNAS Kabupaten Barru yang terletak di Islamic Centre, Jl. Sultan Hasanuddin, Sumpang Binangae, Kec. Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian berlangsung sekitar 30 hari dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti..

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini terkait dengan strategi BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat profesi di Kabupaten Barru.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data diperoleh dari gambar melalui pemotretan, rekaman atau video.

### 2. Sumber Data

---

<sup>36</sup>Cholid Narbuko, "Metode Penelitian," Jakarta: Bumi Aksara, (2010): 19.

Sumber data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari informan dan informasi melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Informan adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.<sup>37</sup>

Penelitian ini yang menjadi sumber primer untuk mendapatkan data yaitu dari bapak Drs.H.Amirullah Mamma selaku wakil ketua 1 Bidang penghimpunan dan pengumpulan zakat dan beberapa calon muzakki yang menunaikan zakat profesi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui perantara. Data sekunder yang dimaksudkan yaitu dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang diperoleh berasal dari kepustakaan, internet, artikel berakitan dan lain-lain.<sup>38</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung, seperti data yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, majalah, literature, surat kabar dan informasi yang berhubungan dengan strategi BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat profesi di Kabupaten Barru.

## **E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

### **1. Metode Observasi**

---

<sup>37</sup>Sugiyono, "*Statistik Untuk Penulisan*," Bandung: CV Pustaka Ilmu Group, (2002): h. 34.

<sup>38</sup>Masyuri dan Zainuddin, "*Metode Penulisan, (Pendekatan Praktis Dan Apikatif)*" Bandung: PT.Revika Aditama, (2008): h. 19.

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan sehari-hari manusia dengan menggunakan panca indra. Mengadakan pengamatan langsung kelokasi penelitian untuk melihat secara dekat mengenai permasalahan yang akan diteliti baik subjek maupun objek.<sup>39</sup> Dalam hal ini peneliti terjun langsung untuk mencari partisipan yang akan diwawancarai oleh peneliti.

## 2. Metode Wawancara

Wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai. Proses wawancara dilakukan guna menggali data yang sehubungan dengan tanya jawab yang terjadi antara orang yang mencari informasi (pewawancara) dengan orang yang memberi informasi (narasumber) dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi.<sup>40</sup>

Penulis mengadakan wawancara secara lisan dengan informan untuk mendapatkan informasi yang kongret terkait dengan permasalahan yang diteliti, dengan penulis selaku pewawancara dengan cara tatap muka. Adapun teknik wawancara yang dilakukakan yaitu wawancara secara semi terstruktur kepada ketua dan wakil ketua yang membidangi masing-masing tiap tupoksinya serta staf-staf di BAZNAS Kabupaten Barru.

## 3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan teknik yang dilakukan oleh penulis dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis seperti arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum, termasuk juga gambar, foto, maupun bendabenda lainnya yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Burhan Bungin, *“Penelitian Kualitatif,”* Depok: PT Raja Grafindo Persada, (2010): 14.

<sup>40</sup>Joko Untoro dan Tim Guru Indonesia, *“Buku Pintar Pelajaran,”* Jakarta: Agro Media Pustaka, (2010):245.

<sup>41</sup>Widodo, *“Cerdik Menyusun Proposal Penelitian,”* Jakarta: Yayasan Kelompok, (2005): 51.

Peneliti mencatat data-data seperti arsip-arsip, pengambilan gambar di lokasi terkait yang berfokus pada BAZNAS Kabupaten Barru.

## **F. Uji Keabsahan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam pengujian keabsahan data. Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain yang digunakan untuk pengecekan dan perbandingan data berupa sumber, metode, peneliti dan teori.<sup>42</sup>

Penelitian ini berdasarkan uji keabsahan data yang digunakan serta triangulasi sumber dan triangulasi metode.

### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber merupakan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada.

Pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu ketua dan wakil ketua bidang penghimpunan dan pengumpulan zakat, beserta unsur pelaksana BAZNAS Kabupaten Barru yang membidangi bidang distriguna dan layanan dan beberapa muzakki yang memiliki profesi dibidangnya seperti Aparatur Sipil Negara dan swasta yang menunaikan zakat profesinya di BAZNAS Kabupaten Barru.

### **2. Triangulasi Metode**

---

<sup>42</sup>Sumasno Hadi, "*Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi,*" Bandung:PT Remaja Rosdakarya, (2016): 75.

Trianggulasi metode merupakan usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Dalam triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama yaitu dapat berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan recek.<sup>43</sup>

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari data yang lengkap dan valid, Dokumentasi bertujuan untuk mengambil gambar yang terkait dengan strategi BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat profesi di Kabupaten Barru, Sedangkan Wawancara bertujuan untuk mengambil data-data yang ingin diteliti, baik dari ketua dan wakil ketua Bidang penghimpunan dan pengumpulan zakat, beserta unsur pelaksana BAZNAS Kabupaten Barru.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan. Dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

##### **1. Reduksi data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Penelitian ini reduksi data yang dilakukan dengan membuat ringkasan terhadap hal yang diteliti berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Barru dalam mensosialisasikan zakat profesi dan

---

<sup>43</sup>Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif," Bandung: PT Remaja Rosdakarya, (2010): 56.

menggambarkan bagaimana strategi dalam mengumpulkan atau menghimpun zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Barru.

## 2. Penyajian data

Penyajian data merupakan salah satu dari tehnik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Dalam penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Penyajian data dilakukan dengan mengabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara ketua dan wakil ketua BAZNAS beserta unsur pelaksana BAZNAS Kabupaten Barru dan beberapa calon muzakki berstatus Aparatur Sipil Negara dan swasta yang menunaikan zakat profesinya di BAZNAS Kabupaten Barru, yang kemudian peneliti akan mendeksripsikan secara tertulis berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan tersebut ditulis, sehingga data yang tersaji dapat diketahui hubungannya, ditarik kesimpulan dan menjadi bermakna.

## 3. Verifikasi atau simpulan data

Penarikan kesimpulan / verifikasi adalah penarikan yang mencakup informasi-informasi yang penting dalam penelitian secara garis besar.<sup>44</sup> Pada tahap ini peneliti akan memahami makna dari data-data dan informasi yang ditemukan dilapangan, sehingga dapat diambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

---

<sup>44</sup>Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D," Bandung: Alfabeta, (2018): 24.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Fakta Temuan Penelitian

- a. Riwayat jumlah populasi penduduk di Kabupaten Barru.

Kabupaten Barru adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki 7 kecamatan dan memiliki 15 kelurahan serta 40 desa, luas Kabupaten ini yakni 1.174,71 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduknya pada tahun 2021 ialah 185.523.000 jiwa dan mayoritas penduduknya penganut agama islam.<sup>45</sup> Salah satu masalah yang dihadapi kabupaten ini adalah jumlah penduduk yang berada di garis kemiskinan yang jumlahnya tidak sedikit, pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun tidak dijalani dengan penurunan angka kemiskinan yang jumlahnya hanya sekian persen dari peningkatan jumlah penduduk. Tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Barru berjumlah 173.623 ribu jiwa sementara jumlah penduduk yang berada di garis kemiskinan ialah 14,92 ribu jiwa.

Pemerintahan daerah Kabupaten Barru tidak harus bekerja sendiri, akan tetapi membutuhkan bantuan dari lembaga lainnya untuk bekerja sama dalam hal mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Barru salah satunya bekerjasama dengan program dari BAZNAS Kabupaten Barru untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada, maka dari itu diperlukan lembaga atau badan yang mempunyai kemampuan dan ahli di bidangnya baik itu dari pemerintah maupun non pemerintah.

Sesuai dengan instruksi presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian atau Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan

---

<sup>45</sup> Kabupaten Barru dalam Angka 2021, “ *Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru (BPS)* ”.

Amil Zakat Nasional. Hal ini menekankan BAZNAS melakukan strategi, sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama islam di lingkungan instansi masing-masing dan mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama islam di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintah Non struktual bersifat mandiri yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara Nasional

Visi BAZNAS Kabupaten Barru, adalah “ *Menjadi pengelolaan zakat yang amanah, bermartabat dan professional* “ Adapun Misinya antara lain:

- 1) Melakukan gerakan dakwah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat berzakat melalui sinergi pimpinan BAZNAS dengan dai/muballigh, organisasi/lembaga dan media lainnya.
- 2) Mengoptimalkan pengumpulan zakat dengan memberdayakan sumber daya amal yang ada.
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta keadilan sosial.
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntansi yang berbasis teknologi.
- 5) Mengembangkan kompetensi dan kapasitas amil zakat yang unggul melalui pelatihan sehingga menjadi pilihan utama muzakki menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS.
- 6) Menerapkan sistem pelayanan prima terhadap pemangku kepentingan zakat nasional agar mendapatkan kepercayaan masyarakat.
- 7) Optimalisasi pencapaian tujuan zakat berdasarkan syariat Islam.

b. Jumlah Pegawai di Kabupaten Barru.

**Tabel 1.3**

**Data Badan Pusat Statistik Jumlah PNS di Kabupaten Barru**

Jabatan	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	2021	2021	2021
Fungsional Tertentu	866	1 991	2 857
Fungsional Umum	371	308	679
Struktural	235	136	371
Eselon V	-	-	-
Eselon IV	121	102	223
Eselon III	86	34	120
Eselon II	28	-	28
Eselon I	-	-	-
Jumlah	1.707	2.571	4.278

*Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru (BPS), “Dalam Angka PNS Tahun 2021 di Kabupaten Barru”*

- c. Hasil zakat profesi dan infak bulanan oleh Pegawai Instansi Pemerintah di BAZNAS Kabupaten Barru.

**Tabel 1.4**

**Rekapan Zakat Profesi dan infak yang terhimpun di BAZNAS  
Kabupaten Barru Tahun 2021.**

<b>No</b>	<b>Nama Instansi</b>	<b>Infak</b>	<b>Zakat Profesi</b>
1	Kepegawaian	367.993	2.885.157
2	Bappeda	126.455	2.673.777
3	Bapenda	283.353	2.371.876
4	BPBD	73.518	1.503.342
5	Satpol PP	1.012.135	4.000.424
6	Dinas Perhubungan	525.413	2.938.559
7	Dinas Kesehatan	3.645.275	45.830.000
8	Dinas Komunikasi	187.528	2.749.662
9	Dinas Pariwisata	474.262	2.240.026
10	Dinas Sosial	204.248	2.405.672
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	215.348	3.416.634
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.062.7057	219.262.880
13	Dinas Koperasi	178.478	2.472.432
14	Dinas PUPR	580.833	4.293.232
15	Inspektorat	556.383	2.986.829
16	Kesbangpol	144.066	1.654.864
17	Kelautan dan Perikanan	129.631	2.635.329
18	Pertanian dan Perkebunan	912.149	10.255.413
19	Sekretariat Daerah	547.670	9.696.938
20	Perpustakaan	201.383	3.278.685
21	Lingkungan Hidup	120.258	2.019.425

22	Sekretariat DPRD	271.774	1.987.083
23	Penanaman Modal	273.590	2.623.307
24	Ketahanan Pangan	68.658	2.206.979
25	RSUD Barru	865.229	21.640.308
26	Capil	272.095	2.690.057
27	BPKAD	487.342	4.916.822
28	Pemuda dan Olahraga	193.080	2.327.352
29	Perumahan	211.455	2.267.186
30	Kec. Barru	636.950	4.556.300
31	Kec. Soppeng Riaja	201.203	2.762.117
32	Kec. Tanete Riaja	277.453	3.351.171
33	Kec. Mallusetasi	496.073	3.625.372
34	Kec. Balusu	793.645	717.925
35	Kec. Tanete Rilau	558.271	2.992.785
36	Kec. Pujananting	67.073	2.225.447
	Jumlah		229.889.937

*Sumber Data : Database Perekapan Zakat Profesi secara Keseluruhan oleh Instansi Pemerintah di BAZNAS Kabupaten Barru*

BAZNAS Kabupaten Barru telah berkolaborasi dan berkontribusi untuk merangkul instansi pemerintahan baik Negeri dan swasta juga para pelaku usaha menengah dalam membayarkan zakat profesi melalui Badan Amil Zakat. Namun kenyataannya seiring pergantian tahun pengumpulan zakat Nasional belum mencapai statistik zakat yang relatif meningkat dalam penghimpunannya. Hal ini membuat BAZNAS Kabupaten Barru melakukan berbagai upaya dan strategi untuk menargetkan zakat profesi bisa sepenuhnya 100% yang mengeluarkan zakat profesinya.

## 2. Pembahasan Penelitian

### A. Potensi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Barru

Data objektif sasaran (mustahik) yang digunakan untuk kepentingan pendistribusian adalah data kombinasi antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Daerah yang sah (otentik) dan diverifikasi secara langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten. Keselarasan atau kombinasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemerintah Daerah dapat diverifikasi secara langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten.

Wawancara dengan bapak H.Abdullah Rahim, BA selaku ketua BAZNAS Kabupaten Barru mengatakan bahwa:

Terkhusus Potensi Zakat Profesi atau Zakat Penghasilan seluruh Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2021 sebesar 79,06 % atau berjumlah Rp. 8.710.010.022 dan jika di jumlah secara keseluruhan dengan zakat harta, perdagangan, pertanian, ternak dan walet total penghimpunan zakat yang diperoleh oleh BAZNAS Kabupaten Barru berjumlah Rp. 11.017.083.600 di tahun 2021. Potensi zakat profesi di Kabupaten Barru cukup besar melihat jumlah Pegawai Negeri Sipil di tahun 2019 berjumlah 4.693 ditahun 2020 berjumlah 4.493 dan ditahun 2021 berjumlah 4.278. Dana zakat profesi dan infak yang berhasil terhimpun di BAZNAS Kabupaten Barru dalam rentang waktu 1 (satu) bulan berjumlah Rp. 229.889.937 sehingga total keseluruhan dalam rentang 1 (satu) tahun Zakat pendapatan bisa mencapai Rp. 8.710.010.022 di BAZNAS Kabupaten Barru. *(Hasil Wawancara dengan H.Abdullah Rahim 16 September 2022).*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan statistik pada pengelolaan zakat profesi yang terhimpun masih relatif meningkat dan turun sesuai dengan kondisi di Instansi yang menyebabkan beberapa faktor mengapa presentase zakat profesi kadang naik dan turun karena terjadinya mutasi pegawai dan pegawai yang telah pensiun diperiode tersebut.

Wawancara dengan bapak H.Abdullah Rahim, BA selaku ketua BAZNAS Kabupaten Barru mengatakan bahwa:

Pengelolaan zakat memiliki aspek yang sangat penting terkait dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari BAZNAS itu sendiri, yang pertama Muzakki, adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang islam yang berkewajiban untuk menunaikan zakatnya. Kedua Mustahik, orang yang berhak menerima zakat, diantaranya 8 asnaf terdiri dari Fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Ketiga Amilin, seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Amilin juga termasuk individu dan institusi dimana amil adalah pegawai BAZNAS yang diangkat oleh ketua BAZNAS sebagai pelaksana tugas dan fungsi BAZNAS. Terakhir Manajemen Zakat, melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. (*Hasil Wawancara dengan H.Abdullah Rahim 16 September 2022*)<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Keempat aspek yang terkait harus bersinergi membentuk sistem yang transparan, akuntabel dan efektif sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik.

Jajaran pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru telah melakukan rincian potensi zakat yang diuraikan selama 5 tahun yang merupakan landasan operasional Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru sampai sekarang ini.

Badan Amil Zakat Kabupaten Barru memiliki RENSTRA tahun 2017- 2021 yang dimana Organisasi pengelola zakat yang diinisiasi oleh masyarakat telah berizin atau terbentuk sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 dan PP nomor 14 tahun 2014 serta RKAT BAZNAS Kabupaten Barru telah disahkan sehingga tahun 2017 merupakan pondasi pengambilan kebijakan yang meliputi pertumbuhan zakat, infaq dan shadaqah yang mencapai 41%, terlaksananya program unggulan

---

<sup>46</sup> H. Abdullah Rahim BA. Ketua BAZNAS Kabupaten Barru, "Wawancara, di Kantor BAZNAS Kabupaten Barru" Tanggal 16 September 2022).

Community development sesuai kondisi wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan melakukan pemberdayaan usaha kecil yang sedang dikelola oleh keluarga miskin, terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) disemua level atau tingkatan dan mengentaskan keluarga miskin 1% dari jumlah penduduk di Kabupaten Barru.

Tahun 2018 merupakan tahapan konsolidasi meliputi Pertumbuhan zakat , infaq dan shadaqah mencapai 46% penerimaan dari perkiraan potensi yang ada, tahun 2019 merupakan tahapan penguatan meliputi pertumbuhan zakat, infaq dan shadaqah mencapai 51% penerimaan dari potensi yang direncanakan, tahun 2020 merupakan masa pertumbuhan meliputi pertumbuhan zakat, infaq dan shadaqah mencapai 56% dari potensi dan tahun 2021 tinggal landas meliputi program yakni penerimaan zakat, infaq dan shadaqah mencapai 61% dari perkiraan potensi yang ada. Penerimaan Zakat kepada Mustahiq dilakukan persemester atau 6 bulan sekali,

Organisasi pengelola zakat sudah menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang diawasi dan disupervisi oleh Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ). BAZNAS Kabupaten Barru dapat mengentaskan penduduk miskin pada tahun 2021 sebanyak 2% dari jumlah penduduk setara  $\frac{1}{4}$  (25%) dari penduduk miskin. Keluarga miskin secara perlahan-lahan menurun di Kabupaten Barru.

Berdasarkan hasil tersebut potensi BAZNAS dalam perkembangannya dari tahun ketahun BAZNAS Kabupaten Barru terus berusaha mengembangkan potensi yang ada untuk mencapai hasil yang optimal dimana tujuan BAZNAS Kabupaten Barru yakni meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Adapun tugas BAZNAS Kabupaten Barru adalah melaksanakan perencanaan, melakukan pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

## **B. Strategi BAZNAS dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi di Kabupaten Barru**

### **1. Kebijakan Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru merupakan Badan resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan surat keputusan Bupati Barru No. 470 KESRA XII tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru yang merupakan implementasi dari Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2017 tentang pengelolaan zakat di Kabupaten. Tugas dan fungsi yang dimiliki Baznas Kab. Barru adalah menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan Perda diatas maka ini menjadi landasan untuk tahapan-tahapan strategi BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat profesi di Kabupaten Barru, terkhusus kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan swasta.

Pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat Kabupaten Barru, terkait dengan zakat profesi dibutuhkan banyak langkah-langkah yang telah di sepakati oleh banyak pihak baik dari Pemerintah Kabupaten Barru, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru serta pemangku kepentingan lainnya sehingga perencanaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat tepat sasaran.

Wawancara dengan Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru yakni Bapak Drs. Amirullah Mamma yang membidangi ADM, SDM dan Umum memberikan pernyataan bahwa

Awal mula atau cikal bakal penyaluran di BAZNAS Kabupaten Barru oleh Aparatur Sipil Negara ( ASN ) dan bukan pegawai itu karena ditetapkan SK No.467 tahun 2000 - 6 September tahun 2000 dengan segenap personil sesuai struktur yang ada pada saat itu. Untuk memperkuat UU NO. 38 / 1999 tentang pengelolaan zakat, maka Pemerintah Daerah bersama DPRD membentuk

PERDA NO.3 / 2004 tentang pengelolaan zakat sehingga Alhamdulillah dijadikan payung hukum yang menjadi acuan teknis pengelolaan zakat oleh pengurus BAZ Kabupaten Barru, maka lahirlah himbauan membayar zakat bermula kepada pegawai negeri baik otonom maupun vertikal terhadap gaji dan honorarium kemudian kepada dunia usaha dan terakhir kepada masyarakat. (*Hasil Wawancara dengan Amirullah Mamma 18 September 2022*)<sup>47</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa zakat profesi adalah salah satu pokok yang penting untuk dilaksanakan, melihat dari pada ketentuan Allah SWT. Zakat bukanlah pemberian dari yang memiliki harta kepada mereka yang memerlukan, tetapi merupakan kewajiban mutlak yang semestinya dilakukan untuk membersihkan dan mensucikan diri dari harta yang kita miliki.

## 2. Sosialisasi Zakat

Wawancara dengan bapak H.Abdullah Rahim, BA selaku ketua BAZNAS Kabupaten Barru mengatakan bahwa:

Mensosialisasikan zakat profesi Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan zakat profesi, diantaranya:

- 1) Melalui ceramah, seminar, door to door atau mendata profesi masyarakat dari rumah ke rumah dan kunjungan kerja di Instansi pemerintahan.
- 2) Melalui media cetak berupa karikatur, surat kabar dan brosur.
- 3) Melalui media massa (internet) memanfaatkan teknologi digital seperti jejaring sosial facebook,instagram dan lain-lain.
- 4) Melakukan sosialisasi tentang zakat profesi baik secara syar'i dan ketermanfaatannya sehingga dapat mencerdaskan para muzakki agar mau dengan kerelaan hati mengeluarkan zakatnya di masing-masing UPZ yang telah disediakan disetiap Instansi terkait.
- 5) Menyediakan sistem dan layanan yang memudahkan para muzakki atau donatur dalam menunaikan zakat, infak, sedekah, maupun wakaf (ZISKAF) dengan sebaik-baiknya.
- 6) Adanya trust atau kepercayaan dari para muzaki yakni para pegawai Instansi Pemerintahan dan perusahaan swasta kepada

<sup>47</sup> Drs. Amirullah Mamma. Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum, "Wawancara, di Kantor BAZNAS Kabupaten Barru." (Tanggal 18 September 2022).

lembaga UPZ dengan bentuk laporan bulanan sebagai bagaian dari akuntabilitas publik berupa laporan penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat. (Hasil Wawancara dengan H. Abdullah Rahim 18 September 2022)<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa melalui sarana teknologi informasi yang canggih saat ini, maka pelaporan berupa penghimpunan dan pendayagunaan dapat dilakukan berbasis web pada portal BAZNAS Kabupaten Barru atau web tersendiri sehingga pengeloannya dapat lebih terfokus.

Wawancara dengan Wakil Ketua III Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru yakni Bapak Drs. H. La Minu Kalibu, M.Si yang membidangi perencanaan, keuangan dan pelaporan mengemukakan bahwa

Ada dua tahap strategi yang telah di tetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Barru

1. Strategi BAZNAS Kabupaten Barru dari sisi Internal
  - a) Penguatan fondasi BAZNAS Kabupaten Barru  
Penguatan fondasi mencakup aspek legalitas Lembaga dan kepemimpinannya, kesesuaian dengan ketentuan syariah dalam pengeloan zakat infaq dan shadaqah, akuntalibitas dalam pengeloannya, anggota dan amilin yang kedibel, amanah dan kompeten serta penerapan SIMBAZNAS dengan baik dan benar.
  - b) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai  
Untuk menunjang kegiatan operasional, BAZNAS sebagai pengelola zakat maka memerlukan sarana dan prasarana yang memadai sabagai prasyarat mutlak untuk memudahkan dan meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pengeloan dan pelayanan.
  - c) Peningkatan kompetensi dan kapasitas amil zakat  
Merealisasikan visi dan misi diperlukan sumber daya amil yang memiliki kompetensi dan kapasitas. Seiring dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat ini dan dimasa yang akan datang maka perlu adanya program peningkatan kompetensi dan kapasitas amil zakat dibidangnya.
  - d) Penguatan sistem dan manajemen BAZNAS.  
Sebagai organisasi pengeloan zakat, harus memiliki sistem dan manajemen yang baik untuk mewujudkan pengeloan zakat yang amanah, akuntable dan profesional.

---

<sup>48</sup> H. Abdullah Rahim BA. Ketua BAZNAS Kabupaten Barru. "Wawancara, di Kantor BAZNAS Kabupaten Barru." (Tanggal 18 September 2022).

- e) **Kepatuhan Syariah**  
Pengelolaan zakat memiliki keterkaitan erat dengan ketentuan syariah, dalam pengelolaan zakat baik dalam inovasi maupun perkembangannya harus selalu mengacu kepada aturan-aturan syariah sebagai pedoman dasar pengelolaan zakat untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat agar berzakat melalui BAZNAS.
- 2. **Strategi BAZNAS Kabupaten Barru dari sisi eksternal.**
  - a) **Kesenjangan Sosial**  
Zakat merupakan syariat islam yang harus ada dalam kehidupan masyarakat. Potensi zakat sebagai sumber pendanaan dalam upaya untuk mengatasi permasalahan kesenjangan sosial yang terjadi sampai saat ini. Pertumbuhan dan perkembangan zakat harus mampu berkontribusi untuk peningkatan kesejahteraan bagi kelompok yang tidak berdaya, 8 asnaf (kategori) mustahik.
  - b) **Kordinasi dengan Pemangku Kepentingan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Barru**  
Salah satu tujuan pengelolaan zakat adalah penanggulangan kemiskinan. Maka selayaknya dapat bersinergi dengan pemangku kepentingan dalam pengentasan kemiskinan, Kolaborasi dan kerja sama BAZNAS dan pemangku kepentingan sehingga mampu memberikan dampak yang lebih besar dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barru.
  - c) **Pembiayaan dari APBD**  
Untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan peanaan BAZNAS Kabupaten Barru memerlukan biaya operasional. Adapun sumber pembiayaan berasal dari APBD sebagaimana tertuang pada UU. No23 Tahun 2011 Pasal 20 dan 31. Kejelasan mengenai sumber pembiayaan BAZNAS tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 Pasal 67 dan 69.
  - d) **Akseptabilitas BAZNAS dikalangan Lembaga Pemerintah.**  
Kehadiran BAZNAS disertai UU No.23 Tahun 2011 diharapkan mampu memperkuat hubungan antara BAZNAS dengan lembaga pemerintah sehingga meningkatkan kekuatan negosiasi dan akseptabilitas BAZNAS Kabupaten Barru.
  - e) **Menjadikan BAZNAS sebagai pengelolaan zakat yang amanah, bermartabat dan Profesional.** Kebiasaan masyarakat langsung kepada mustahik yang ada hubungan keluarga, dimana kondisi ini menjadi kontraproduktif dalam pemerataan dan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Agar masyarakat menjadikan BAZNAS sebagai pilihan tempat berzakat maka dukungan dan dorongan pemerintah

sangat diperlukan. (*Hasil Wawancara dengan H. La Minu Kalibu 20 September 2022*)<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terdapat strategi yang khusus bagi kinerja Badan Amil Zakat itu sendiri (*internal*) untuk dievaluasi sehingga bisa mengetahui kekurangan apa saja yang perlu untuk ditingkatkan dan secara garis besar untuk mengefisienkan tindak lanjut pengelolaan zakat kepada masyarakat atau (*eksternal*).

### 3. Kerjasama (*Stakeholder*)

Upaya proses implementasi model pengelolaan zakat berbasis wilayah Kabupaten Barru secara paralel diharapkan akan terbentuk kolaborasi kuat antara Pemerintah Daerah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di wilayah tersebut. Aspek yang dibutuhkan yakni kebutuhan dana dari program pemberdayaan, penguatan kolaborasi yakni perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di level Desa atau Kelurahan untuk mendapatkan basis data masyarakat miskin yang valid. BAZNAS Kabupaten Barru dan Kementerian Agama berperan penting dalam pengoptimalisasian pengumpulan zakat untuk melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai atau karyawan swasta yang beragama islam di lingkungan Instansi masing-masing.

Dibangunnya nota kesepahaman antara UPZ dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru dan pemerintah daerah terkait dengan penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat profesi yang secara khusus digunakan untuk peningkatan program-program peningkatan kualitas dan menjalin kemitraan dengan berbagai potensi kreatif umat dalam membangun masyarakat yang lebih berkasih sayang, berdaya dan bermartabat, berbasis sumber daya zakat, infak, sedekah dan wakaf.

---

<sup>49</sup> Drs.H.Laminu Kalibu, M.Si. Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. "Wawancara, di Kantor BAZNAS Kabupaten Barru." Tanggal 22 September 2022.

Wawancara dengan Wakil Ketua III Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru yakni Bapak Drs. H. La Minu Kalibu, M.Si yang membidangi perencanaan, keuangan dan pelaporan mengemukakan bahwa:

Langkah-langkah dalam mensosialisasikan zakat profesi yakni melakukan registrasi muzakki kepada pegawai/karyawan di setiap instansi baik pemerintahan dan perusahaan swasta serta lingkup masyarakat, selanjutnya membuat mekanisme teknis pengumpulan zakat dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Barru membuat UPZ di masing-masing instansi, kemudian melakukan pengumpulan zakat di lingkungan instansi yang terkait, dan yang terakhir menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat di setiap instansi kepada pimpinan Instansi dengan tembusan kepada Presiden melalui Menteri Agama. *(Hasil Wawancara dengan H. La Minu Kalibu 18 September 2022)*<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diantaranya BAZNAS pusat, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah dan perusahaan swasta. Hal ini menyatakan sebelum memasuki tahap untuk memberikan sosialisasi atau pemahaman terhadap pembayaran zakat kepada pegawai/karyawan instansi, terdapat hal-hal yang harus disetujui terlebih dahulu oleh pihak BAZNAS dan instansi yang terkait, ini adalah bentuk jalinan kerjasama dan tidak ada unsur keterpaksaan dan kesalahpahaman yang terjadi kedepannya. Terkait hal tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana strategi BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Barru.

Ketua Umum MUI Kabupaten Barru Prof. Dr. AG.H.M. Faried Wadjedy, Lc.,M.A juga selaku Pembina BAZNAS Kabupaten Barru periode 2022-2027 telah mengeluarkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Barru Nomor 01 Tahun 1443h / 17 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa:

---

<sup>50</sup> Drs.H.Laminu Kalibu, M.Si. Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan "Wawancara, di Kantor BAZNAS Kabupaten Barru." Tanggal 22 September 2022.

- 1) Zakat petani isytiraq (berkongsi) hasil yang dihitung zakatnya adalah pendapatan netto atau pendapatan bersih dalam arti setelah dikeluarkan semua biaya operasional seperti biaya bibit, biaya irigasi, biaya perawatan, (pupuk/pestisida) dan termasuk upah pemanen. Zakat petani rumput laut zakat yang ditetapkan 1/20 atau 5%. Zakat penjual bunga diqiyaskan ke zakat urud tijarah (barang-barang dagangan) qadar zakat ditetapkan 2,5% dari akumulasi harga barang yang sudah laku (hasil jualan dalam bentuk uang tunai) dengan mengeluarkan terlebih dahulu upah karyawan, biaya transportasi, jasa keamanan dan lain-lain begitupun Zakat penjual thai tea.
- 2) Zakat petani tambak dikategorikan ada 2 yakni kategori pertama diserupakan dengan zakat emas (bila hasil tambak tidak dipanen sekaligus) maka zakatnya mengikuti aturan zakat uang tunai (zakat emas murni), kategori kedua diserupakan dengan hasil pertanian (bila hasil tambak dipanen sekaligus sebagaimana lazimnya) qadar zakat ditetapkan 5% dari akumulasi hasil panen secara netto atau pendapatan bersih.
- 3) Zakat ternak ayam petelur disamakan dengan zakat uang tunai dan begitupula zakat ternak ayam pedaging diakumulasi secara netto atau pendapatan bersih dengan sumber pendapatan lain yang tidak tersendiri aturan zakatnya. Haul, nisab dan qadarnya diqiyaskan ke zakat emas murni.
- 4) Ketentuan hukum zakat terdiri dari semua jenis harta yang didapatkan secara tiba-tiba tanpa mengurus tenaga dan biaya dinamakan dengan zakat rikaz, yakni 20% tanpa ada ketentuan nishab dan haul.
- 5) Zakat Koperasi Syariah dihitung berdasarkan data SHU (Sisa Hasil Usaha) setelah RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan dikeluarkan sebelum pembagian saham keseluruhan anggota . Haul, nisab dan qadarnya di qiyaskan ke zakat emas murni.
- 6) Zakat asuransi syariah dihitung setelah dana santunan diterima oleh pihak nasabah atau keluarga nasabah, qadarnya di qiyaskan ke zakat emas murni.
- 7) Zakat Walimah dihitung berdasarkan jumlah sumbangan secara netto atau pendapatan bersih dan dikeluarkan zakatnya seusai acara dilaksanakan. Haul, nisab dan qadarnya diqiyaskan ke zakat emas murni, yang dimana dari pihak penerima sumbangan dihimbau untuk mengeluarkan zakatnya secara ta'jil (mempercepat zakat sebelum haul).
- 8) Zakat burung walet adalah zakat yang dikeluarkan oleh petani sarang burung walet ketika syarat dan ketentuannya terpenuhi, zakat burung walet diqiyaskan (analogi) kepada zakatnya madu yakni setiap mencapai 10 afaq atau seberat 64 kg. Kadarnya ditetapkan seperti

kadarnya hasil pertanian yang menggunakan irigasi yakni 5% setiap usai panen. (*Fatwa MUI Kabupaten Barru No. 04 Tahun 2017*).<sup>51</sup>

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan tersebut bahwa ada beberapa profesi yang dimana seharusnya dikeluarkan zakatnya. Zakat profesi bukan semata-mata dari Harta hasil usaha saja seperti gaji pegawai, upah karyawan serta pendapatan yang diantaranya dokter, insinyur, advokat dan yang mengerjakan profesi tertentu namun juga seperti pendapatan yang diperoleh modal yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal, pesawat terbang, percetakan, tempat-tempat hiburan, dan lain-lain yang wajib terkena zakat dengan persyaratan satu tahun yang memiliki nisab atau kadarnya masing-masing untuk dikeluarkan zakatnya pada waktu tertentu.

Strategi BAZNAS dalam mensosialisaikan zakat profesi di Kabupaten Barru memberikan terobosan dalam pengentasan kemiskinan yang sebelumnya program penanggulangan kemiskinan selama ini merupakan program dari pemerintah kepada orang-orang miskin dimana penanggulangan kemiskinan dari pemerintah sangat tergantung pada keberpihakan pemerintah dalam upaya peningkatan keadilan dan kesejahteraan sosial. Berbeda dengan Zakat yang merupakan syarat wajib yang harus ada dalam kehidupan. Dengan demikian, Zakat memiliki kerangka filosofi yang lebih jangka panjang dan dengannya diharapkan mampu mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Wawancara dengan Bapak Sahabuddin Al Farid selaku Wakil Ketua I Bidang pengumpulan. Mengatakan Bahwa,

Perhitungan zakat menurut nisab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama islam, dengan perhitungan seperti Pendapatan Jasa, profesi, Gaji, Honor, perusahaan, perdagangan dan perindustrian.

---

<sup>51</sup> Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru, “*Fatwah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Barru No.4 Tahun 2017*,”

1. Gaji Rutin, nisabnya 85 gram emas murni dalam setahun, zakatnya 2,5% dikeluarkan tiap bulan dari gaji bersih
2. Profesi, konsultan, notaris, komisioner, dokter, arsitek, akuntan, pengacara dan sebagainya nisabnya 85 gram emas murni, kadar zakatnya 2,5% tiap tahun.
3. Pendapatan jasa, travel, biro, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan dan lain sebagainya nisabnya senilai 85 gram emas murni, kadar zakatnya 2,5% tiap tahun.
4. Usaha perkebunan, perikanan, dan peternakan nisabnya senilai 85 gram emas murni, kadar zakatnya 2,5% tiap tahun.
5. Uang simpanan, deposito, giro nisabnya senilai 85 gram emas murni, kadar zakatnya 2,5% tiap tahun.
6. Usaha perhotelan, hiburan, restoran dan sebagainya nisabnya senilai 85 gram emas murni, kadar zakatnya 2,5% tiap tahun.
7. Industri seperti semen, pupuk tekstil, dan sebagainya nisabnya senilai 85 gram emas murni, kadar zatnya 2,5% tiap tahun.
8. Perdagangan ekspor atau import, kontraktor, real estate, penerbitan, swalayan atau supermarket dan sebagainya nisabnya senilai 85 gram emas murni, kadar zakatnya 2,5% tiap tahun. . *(Hasil Wawancara dengan Sahabuddin Al Farid 25 September 2022)*<sup>52</sup>

### C. Pendayagunaan Dana Zakat Profesi di Kabupaten Barru

Pendayagunaan zakat dilakukan dengan berbasis data base mustahik yang menggambarkan asnaf, menyeluruh, terintegrasi dan muzakki memenuhi kebutuhan dasar mustahik dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Pendayagunaan yang sistematis dan berkesinambungan, memberikan pelayanan mustahik zakat dengan pendekatan komprehensif, kesehatan dan ekonomi yang memiliki standar operasional prosedur didalam pendayagunaan zakat yang harus sama pada setiap amil zakat serta merujuk BAB. I Pasal 2 UU NO.23 Tahun 2011 bahwa azas pengelolaan zakat adalah syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabel. Banyak manfaat yang dapat didayagunakan dalam pemberdayaan dana zakat profesi khususnya untuk kemajuan bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

<sup>52</sup> Sahabuddin Al Farid. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah. "Wawancara, di Kantor BAZNAS Kabupaten Barru" Tanggal 25 September 2022.

Pendayagunaan zakat di sektor pembangunan merupakan Moderasi kesenjangan sosial yang dapat dilakukan oleh BAZNAS dalam distribusi harta dari para wajib zakat (muzakki) kepada orang yang berhak menerima (mustahik) dengan amil zakat sebagai perantara. Zakat merupakan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD yang dipergunakan secara spesifik bagi kelompok orang yang tidak berdaya dalam 8 golongan asnaf (kategori) mustahik. Potensi dari zakat ini dapat menjadi pelengkap agenda program-program penanggulangan kemiskinan dengan sinergi pada program pemerintah yang sedang dijalankan.

Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru yakni Bapak Drs. H. Kaharuddin, M.Si yang membidangi Pendistribusian dan Pendayagunaan mengatakan bahwa

Pendistribusian dan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) yang meliputi Nazar, Amanah, Titipan, Pusaka (yang tidak memiliki Ahli Waris) , Kurban, Kafarat, Fidyah, Hibah dan Harta Sitaan. Pendistribusiannya harus memerhatikan hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil sesuai syariat islam dan memprioritaskan mustahik (fakir-miskin) yang paling tidak berdaya berkepanjangan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga sangat memerlukan bantuan berkelanjutan dan mendahulukan mustahik sesuai huruf “A” dalam wilayahnya masing-masing dalam mekanisme proses penyaluran nantinya. (*Hasil Wawancara dengan H. Kaharuddin 27 September 2022*).<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme didalam pendistribusian ZIS diwilayah masing-masing ditingkat desa, kecamatan dan kelurahan terstruktur dengan sangat baik, melalui Relawan Aktif Baznas Kabupaten Barru yang telah dibentuk sesuai dengan kebutuhan diwilayah tersebut.

<sup>53</sup> Drs.H.Kaharuddin,M.Si. *Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan (ZIS). “Wawancara, di Kantor BAZNAS Kabupaten Barru.”* Tanggal 18 September 2022).

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak dan shadaqah (ZIS) yang dilaksanakan berdasarkan program pokok BAZNAS Kabupaten Barru meliputi:

**Tabel 1.5** Program BAZNAS Kabupaten Barru

No	NAMA PROGRAM
1	<p><b>PROGRAM BAZNAS BARRU SEJAHTERA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan Modal Usaha Kreatif produktif (kelompok/individu)</li> <li>2. Bantuan Usaha Kelompok (Zakat Community Development )</li> </ol>
2	<p><b>PROGRAM BAZNAS BARRU CERDAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan beasiswa untuk Siswa Berprestasi dari keluarga Dhuafa ( Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA )</li> <li>2. Bantuan beasiswa Mahasiswa Program “ Satu Keluarga Satu Sarjana ” dan Bantuan penyelesaian studi S1/S2/S3.</li> <li>3. Bantuan pendidikan kader ulama</li> <li>4. Bantuan pendidikan Tahfiz Al-Qur’an</li> <li>5. Training keterampilan dan wawasan kelimuan.</li> <li>6. Bantuan insentif Guru MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah) Non PNS</li> <li>7. Bantuan kegiatan Pendidikan Islami</li> </ol>
3	<p><b>PROGRAM BAZNAS BARRU SEHAT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan Biaya Pengobatan (Rumah Sakit &amp; Puskesmas) untuk keluarga fakir-miskin dan dhuafa.</li> <li>2. Khitanan massal anak yatim/piatu dan keluarga miskin.</li> <li>3. Layanan Makanan sehat untuk Posyandu.</li> <li>4. Bantuan sanitasi dan air bersih.</li> </ol>
4	<p><b>PROGRAM BAZNAS BARRU PEDULI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Santunan tunai Fakir, Lansia, dan Dhuafa.</li> <li>2. Santunan tunai Miskin dan Dhuafa.</li> <li>3. Santunan bedah/perbaikan rumah bagi keluarga Fakir Dhuafa.</li> <li>4. Bantuan Paket Bahagia Ramadhan.</li> <li>5. Santunan tunai muallaf dan ibnu sabil (kehabisan bekal</li> </ol>

	perjalanan) 6. Santunan anak yatim/piatu. 7. Santunan penyandang cacat/disabilitas. 8. Bantuan Korban Bencana Alam. 9. Bantuan biaya penguburan keluarga Fakir/Miskin.
5	<b>PROGRAM BAZNAS BARRU TAQWA</b> 1. Bantuan pembangunan masjid 2. Pembinaan mental spiritual warga binaan Lapas. 3. Bantuan Lembaga Keagamaan. 4. Bantuan operasional Ormas dan Lembaga Islam. 5. Sosialisasi zakat dan kegiatan pembinaan keagamaan lainnya. 6. Program Dakwah dan Advokasi.

*Sumber Data : Program-program BAZNAS Kabupaten Barru Tahun 2022.*

Berdasarkan program-program tersebut dari hasil observasi lapangan peneliti menemukan bahwa program kerja satu tahun yang telah dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Barru hingga saat ini sudah sepenuhnya tersalurkan dengan baik terkait dengan zakat produktif, kelompok binaan dan bantuan modal usaha bagi para mustahik.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat profesi di Kabupaten Barru maka dapat disimpulkan bahwa:


1. Potensi Zakat Profesi oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2021 Barru berjumlah 4.278 jiwa dengan data yang telah didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru kemudian diselaraskan dengan data BAZNAS Kabupaten Barru yang beragama Islam. Zakat profesi yang berhasil terhimpun sebesar 79,06 % atau rata-rata pebulan zakat rofesi yang terhimpun di BAZNAS Kabupaten Barru berjumlah Rp 229.889.937 sehingga jumlah yang didapatkan hanya dalam rentang waktu 1 tahun Rp 8.710.010.022.
2. Strategi BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat profesi di Kabupaten Barru yakni Amil berperan penting dalam memanfaatkan regulasi pengelolaan zakat diberbagai media sosial, bersinergi antar semua stakeholder yakni Kementerian Agama yang berhubungan erat dengan edukasi, konsultasi, koordinasi, dan promosi yang melahirkan himbauan untuk membayar zakat kepada Pegawai Negeri dan perusahaan swasta, melalui pendekatan personal seperti ceramah atau kajian-kajian mengenai zakat, mengadakan seminar dan membagikan brosur .
3. Pendayagunaan dana Zakat Profesi di Kabupaten Barru untuk meningkatkan ekonomi bagi mustahik dalam bentuk pendistribusian maupun pendayagunaan zakat yang bersifat produktif dan memberdayakan ekonomi masyarakat miskin yang dipergunakan secara spesifik bagi kelompok orang yang tidak berdaya dalam 8 golongan asnaf (kategori) mustahik.

#### B. Saran

1. BAZNAS Kabupaten Barru perlu meningkatkan kompetensi amil untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi Amil Zakat dalam melakukan tugas

dan fungsinya, sehingga meningkatnya kompetensi dan kapabilitas masing-masing baik unsur pelaksana, staf, dan pimpinan.

2. Meningkatkan pelayanan kepada muzakki dan mustahik sebagai salah satu unsur penting dalam pengeloan zakat yang dapat meningkatkan trust atau kepercayaan masyarakat.
3. BAZNAS Kabupaten Barru agar mengupayakan untuk mengalokasikan dana zakat tepat pada sasarannya dan mengisyaratkan eksistensi amil sebagai petugas pengeloan zakat yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayaan zakat secara jujur, amanah, professional, dan bertanggung jawab terhadap harta zakat yang dikelola.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Ali, Muhammad. *“Zakat Maal Dalam Kajian Hadis Maudhu’i.”* Uin Alaudin (2015).
- Aziz, Muhammad, and Sholikhah Sholikhah. *“Zakat Profesi Dalam Perspektif Uu Ri Nomor 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam.”* Ulul Albab Studi Islam (2015).
- Bachri, Bachtiar S. *“Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif,”* 2010.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru dalam Angka Tahun 2021 *“Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru” (BPS).*
- Baidowi, Iqbal. *“Zakat Profesi (Zakat Penghasilan).” TAZKIYA Keislaman Kemasyarakatan & Kebudayaan ”.* (2018).
- Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru . *” Fatwah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Barru No.4 Tahun 2017”.*
- Bastiar, Yandi, and Efri Syamsul Bahri. *“Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat Di Indonesia.”* ZISWAF , (2019).
- Bungin, Burhan. *“Penelitian Kualitatif,”* 2010.
- Cahyani, Andi Intan. *“Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer.”* (2020).
- Chaniago, Siti Aminah. *“Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat.”* Hukum Islam (2014).
- Cholid Narbuko. *“Metode Penelitian,”* 2010.
- Dedy Setiawan. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Mustahik Di Badan Zakat Nasional Kota Cirebon. “Skripsi Sarjana”(2016).*
- DRS. Amirullah Mamma Wakil Ketua.IV Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum *“wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Barru”* 18 September 2022
- Drs. H. Kaharuddin, M.Si Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS *“wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Barru”* 27 September 2022 .
- Drs. H. Laminu Kalibu, M.Si .Wakil Ketua III Bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan ZIS. *“wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Barru”*18

September 2022.

- H. Abdullah Rahim BA. Ketua BAZNAS Kabupaten Barru “*wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Barru*” 16 September 2022
- Joko Untoro dan Tim Guru. “*Buku Pintar Pelajaran Indonesia,*” 2010.
- Izzaty, Rita Eka, Budi Astuti, and Nur Cholimah. “*Metode Pengumpulan Zakat.*” *Angewandte Chemie International Edition.* (2011).
- Jannah, R. “*Persepsi Muzaki Terhadap Kinerja Amil Zakat.*” *Bisnis dan Akuntansi Kontemporer* (2021)
- Kesuma Wardhani, Rama Wijaya. “*Manajemen Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).*” *Peradaban dan Pemikiran Islam* (2018).
- Drs.H.Amirullah Mamma. Bidang Penghimpunan Dan Pengumpulan Zakat *Wawancara di KantorBAZNAS Kabupaten Barru*
- Marimin, Agus, and Tira Nur Fitria. “*Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam.*” (2017).
- Moh.Nazir. Ghalia Indonesia. “*Metode Penelitian,*” 2005.
- Mohammad, Kosim. “*Pedoman Karya Tulis Ilmiah.*” *Institut Agama Islam Negeri parepare* (2020).
- Mubarok, Abdulloh, and Baihaqi Fanani. “*Penghimpunan Dana Zakat Nasional.*” (2014)
- Mujahid, Imam, Waryono Abdul Ghafur, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta “*Al-Balaqh Dakwah Dan Komunikasi*” (2019).
- Nataliningsih, Nataliningsih, and Gijanto Purbo Suseno. “*Buku Manajemen Strategi,*” 2020.
- Pack “*Pedoman Skripsi Stkip Hamzawnadi*” (2011).
- Pestotnik, Kristina. “*Strategi Perusahaan*” (2011).
- Eka Destriyanto “*Analisis Faktor Pendapatan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi.*” (2019).
- Rahaya devie Intantri. “*Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam.*” (2014).
- Kementerian Agama RI, “*Al-Qur`an dan Terjemahannya,*” Jakarta : Al-Qur'an Al-Karim, (2019)”

- Sahabuddin Al Farid. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan ZIS. “ wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Barru ” 25 September 2022 .
- Sari, Dian Permata. *Upaya Inisiatif Zakat Indonesia (Izi) Dalam Mensosialisasikan Zakat.*, 2020.
- Shobirin. “*Teknik Pengelolaan Zakat Profesi.*” (2015).
- Sondang, Siagian P. “*Manajemen Strategi Organisasi,*” 1998.
- Sugiono. “*Metode Penelitian Pendidikan,*” 2012.
- Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D,*” 2018.
- Sugiyono. “*Statistik Untuk Penulisan,*” 2015.
- Sumasno Hadi. “*Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi,*” 2016.
- Sundari, Sundari. “*Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan.*” (2018).
- Thomas tang. “*Ilmu Ekonomi Dan Bisnis.* ” Information and Modeling (2018).
- Wahyudin, Uud. “*Sosialisasi Zakat Untuk Menciptakan Kesadaran Berzakat Umat Islam*” (2018).
- Widodo. “*Cerdik Menyusun Proposal Penelitian,*” 2005.
- Yousif. “ *Sistem Informasi Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Berbasis WEB Pada Baznas Kabupaten Barru.*” (2018).
- Zaini, Ahmad. “*Dakwah Melalui Media Cetak.*” (2014).
- Zainuddin, Masyuri. “*Metode Penulisan, (Pendekatan Praktis Dan Apikatif),*” 2008.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI  
DAN BISNIS ISLAM**

**Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN**

NAMA MAHASISWA : MUH. LUTFI  
NIM : 18.2700.060  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
JUDUL : STRATEGI BAZNAS DALAM  
MENSOSIALISASIKAN ZAKAT PROFESI DI  
BAZNAS KABUPATEN BARRU.

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

##### **Wawancara untuk pegawai (BAZNAS) Kabupaten Barru**

1. Bagaimana potensi zakat profesi di Kabupaten Barru ?
2. Bagaimana statistik presentase zakat profesi di Kabupaten Barru dari tahun ke tahun ?
3. Bagaimana strategi BAZNAS dalam mengumpulkan dan menghimpun dana zakat profesidi Kabupaten Barru?
4. Bagaimana prosedur muzakki dalam membayarkan zakat profesinya, baik itu pegawai dan pekerja serabutan ?
5. Apakah sasaran zakat profesi bergantung pada jumlah penghasilan muzakki ?

6. Apa yang menjadi kendala dalam penyaluran zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Barru ?
7. Bagaimana cara pembinaan BAZNAS kepada masyarakat terkait zakat profesi ?
8. Bagaimana cara pendayagunaan dana zakat profesi yang telah di kumpulkan di BAZNAS Kabupaten Barru?

**Wawancara untuk Muzakki yang memiliki profesi (PNS) dan bidang swasta.**

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait dengan mengeluarkan zakat profesi di Badan Amil Zakat ?
2. Apakah dengan adanya zakat profesi menjadikan pengeluaran Bapak/Ibu tercukupi atau malah berkurang ?
3. Mengapa Bapak/Ibu memilih BAZNAS Kabupaten Barru sebagai tempat dalam melakukan pembayaran zakat profesi ?
4. Apa yang Bapak/Ibu dapatkan setelah berzakat di BAZNAS Kabupaten Barru ?

## TRANSKIP WAWANCARA

**Nama : H. Abdullah Rahim, BA**

**Hari Tanggal : 19 September 2022**

**Lokasi : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru**

1. P : Bagaimana potensi zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru ini?

J : Alhamdulillah sudah 100% masyarakat yang memiliki profesi terkhusus Aparatur Sipil Negara yang bekerja di instansi Pemerintah telah berzakat. Namun dibidang Swasta masih perlu ditingkatkan lagi

2. P : Bagaimana statistik presentase zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional dari tahun ketahun ?

J : Untuk grafiknya masih belum relatif meningkat terus menerus dari tahun ketahun walaupun memang terkadang naik, namun itu belum sepenuhnya menjadi acuan terbesar pada zakat profesi yang memang salah satu penghimpunan zakat terbesar adalah zakat profesi. Namun ada beberapa sebab yang menjadikan Zakat Profesi memiliki presentase yang berubah-ubah karena biasanya dilihat dari faktor pegawai itu sendiri dimana kadang terjadi mutasi/perpindahan tugas/tempat kerjanya kemudian masa bakti kerja/pensiun seorang pegawai setiap tahunnya pasti ada dan begitupula yang meninggal dunia.

3. P : Bagaimana strategi BAZNAS dalam mengumpulkan dan menghimpun dana zakat profesi di Kabupaten Barru ini?

J : Untuk itu kami telah menyusun Unit Pengumpul Zakat ( UPZ ) di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Kabupaten Barru dan Unit Pengumpul Zakat Wilayah Kecamatan ( UPZ WILCAM ).

4. P : Bagaimana prosedur muzakki dalam membayarkan zakat profesinya, baik itu pegawai dan swasta ?

J : Itu Kami ada yang namanya Bukti Setoran Zakat BAZNAS ( BSZ ) yang tersedia di Kantor BAZNAS untuk muzakki yang ingin membayar zakat. Isi Lampiran kertas tersebut juga terdapat Jenis Zakat harta (Maal) apa yang ingin kita lakukan dan juga Infaq ataupun Shadaqah bisa kita lakukan sesuai keinginan. Kemudahan ada beberapa juga yang bisa diakses Untuk lebih memudahkan berzakat, infaq dan shadaqah ( ZIS ) melalui BAZNAS Kabupaten Barru yang telah menyediakan Layanan Konter/Teller Zakat (Ruang Layanan Zakat dikantor BAZNAS Kabupaten Barru), Layanan Gerai Zakat (disetiap UPZ diseluruh Kecamatan KUA atau masjid), Layanan Jemput zakat (Penjemputan donasi di wilayah Kabupaten Barru), Layanan donasi Via Transfer (melalui rekening A/N BAZNAS Kabupaten Barru dan mengkonfirmasi atas donasi ZIS yang telah disalurkan melalui nomor Whatsapp (085298989262). Jadi itu semualah yang menjadi sarana untuk membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Barru.

5. P : Apakah sasaran zakat profesi bergantung pada jumlah penghasilan muzakki ?

J: Untuk pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan terkhusus masyarakat Kabupaten Barru telah diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya bagi yang beragama islam disetiap bulannya dan tentu saja dengan penghasilan di atas UMK harus dikeluarkan zakatnya karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan.

6. P : Apa yang menjadi kendala dalam penyaluran zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Barru ?

J : Ada beberapa faktor mengapa masyarakat Kabupaten Barru masih mempunyai kendala seperti kesadaran para Muzakki untuk berzakat masih relatif rendah, kurang memahami tentang zakat secara umum dan diantara muzakki yang tidak tahu bahwa masih ada zakat lain selain zakat fitrah yaitu

zakat mal/harta, kecenderungan memberikan zakatnya secara langsung kepada keluarga, tetangga, penyaluran secara individu sehingga tidak merata, tidak berdayaguna serta tidak produktif kemudian terakhir kurang sosialisasi dari lembaga pengelola zakat itu sendiri sehingga masyarakat kurang paham secara utuh bahwa zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib ditunaikan bukan sebagai belas kasihan tetapi merupakan kewajiban mutlak karena didalam harta yang kita miliki ada hak orang lain.

7. P : Bagaimana cara pembinaan BAZNAS kepada masyarakat terkait zakat profesi ?

J : Berbagai upaya telah kami lakukan dengan pembinaan keagamaan yang didalamnya terdapat program dakwah dan advokasi. Jadi setiap jum'at di waktu tertentu memberikan selah waktu untuk mengajak dan meningkatkan kesadaran kaum muslimin untuk menunaikan zakat hartanya salah satunya melalui ceramah di setiap masjid-masjid Kabupaten Barru dengan Relawan sebagai penghubung dari BAZNAS Kabupaten Barru.

8. P : Bagaimana cara pendayagunaan dana zakat profesi yang telah di kumpulkan di BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Tentu saja zakat yang masuk di BAZNAS Kabupaten Barru tidak terkhusus baik itu zakat harta (maal) dan zakat fitrah semuanya menjurus dan diratakan pembagiannya kepada 8 golongan (asnaf) diseluruh wilayah Kabupaten Barru baik dalam bentuk konsumtif dan juga melalui program-program yang memberdayakan mustahik (Usaha Produktif). itulah petingnya seseorang berzakat melalui Badan Amil Zakat karena takarannya pasti diratakan semua dan tidak berat disalah satu pihak saja.

## TRANSKIP WAWANCARA

**Nama : Drs. H Amrullah Mamma.**

**Hari Tanggal : 19 September 2022**

**Lokasi : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru**

1. P : Bagaimana potensi zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru ini?

J : Kita sebagai Amil zakat lebih mengutamakan potensi yang ada melalui peninjauan langsung dan sumber daya manusianya sehingga bisa dikembangkan salah satunya potensi zakat profesi di Kabupaten Barru, melihat wilayahnya yang luas dan Penduduknya banyak tentu tantangannya juga besar.

2. P : Bagaimana statistik presentase zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional dari tahun ketahun ?

J : Tentulah secara garis besar meningkat secara perlahan, namun dengan peningkatan tersebut terdapat beberapa faktor dimana kami tetap berusaha untuk terus meningkatkan statistik berkembang Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru.

3. P : Bagaimana strategi BAZNAS dalam mengumpulkan dan menghimpun dana zakat profesi di Kabupaten Barru ini?

J : Jadi saya punya strategi tersendiri pada saat itu dirapat pleno yang sedang kami bahas bersama para bendahara instansi, jadi waktu itu kesepakatan yang telah terjalin dan kerjasama yang telah disepakati menjadi kekuatan penuh untuk bisa saling bersinergitas melalui Unit Pengumpul Zakat yang akan dibentuk dan disahkan oleh BAZNAS Kabupaten Barru. Ada satu Kalimat yang sering saya sampaikan kepada orang yang sangat ingin kita jadikan bagian penting dari rencana tersebut yakni, “ Ipataneki jolo tau’we nappa idi” maksud dari perkataan tersebut adalah, kita harus memberikan apa yang mereka inginkan sehingga ia merasa tidak menduganya akan hal itu dan merasa berat hati dan setelah itu, Jika

kita mempunyai permintaan maka ia juga akan berusaha untuk memberikan apa yg kita inginkan. Inilah sebab akibat mengapa perlahan pada saat itu untuk membentuk dan menjalin kerjasama bersama instansi pemerintah dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru.

4. P : Bagaimana prosedur muzakki dalam membayarkan zakat profesinya, baik itu pegawai dan swasta ?

J : Jadi kami telah mengupayakan agar bisa memberikan kemudahan akses untuk para muzakki maupun masyarakat untuk membayarkan zakat, infaq dan shadaqah melalui BAZNAS Kabupaten Barru, baik itu secara offline dan online.

5. P : Apakah sasaran zakat profesi bergantung pada jumlah penghasilan muzakki ?

J : Jadi selamanya zakat profesi tidak tergantung pada penghasilan perbulan saja, namun ada juga yang berprofesi sebagai dokter ahli bedah di dekat rumah saya, ia memiliki penghasilan 150.000.000 sekali bedah dimana yang awalnya ketika ia ingin berzakat, orang tersebut demi menjatuhkan kewajibannya ia menunaikannya tanpa melalui Amil Zakat dan langsung saja memberikan kepada keluarganya yang ia anggap kurang mampu. Inilah yang telah saya luruskan dan berikan pemahaman bahwa itu hanya memberatkan salah satu pihak saja, pembagian tersebut tidak bisa rata dan tersalurkan kepada 8 golongan asnaf yang memang wajib untuk diberikan. Hal tersebut memang tidak salah namun kurang tepat, Jadi jalan keluarnya, nama-nama yang ia anggap patut untuk diberikan zakat menggunakan catatan tersebut ke Amil Zakat nanti kami yang berikan dan salurkan dimana bapak yang tadinya diberikan perorangnya dikeluarga tersebut 150.000 kami akan berikan 200.000 dan semua Asnaf bisa mendapatkan manfaatnya.

Jadi Alhamdulillah sekarang ini beliau telah memberikan zakat sepenuhnya melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru.

6. P : Apa yang menjadi kendala dalam penyaluran zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Barru ?

J : Kendala yang terjadi sampai saat ini masyarakat Kabupaten Barru masih belum memaknai yang sebenarnya bahwa zakat itu bukan semata-mata yang ditunaikan

bulan ramadhan saja, namun Zakat Harta (mal) wajib pula untuk dikeluarkan.makanya kami dari Amil Zakat terus melakukan sosialisasi baik dalam bentuk personal dan menyeluruh.

7. P : Bagaimana cara pembinaan BAZNAS kepada masyarakat terkait zakat profesi ?

J : Pembinaan yang terkhusus dari Muzakki yang membayarkan zakat profesinya itu lebih menekankan ke rohani orang tersebut biarpun bagaimana seseorang tersebut diberikan pencerahan namun hatinya belum tergerak untuk melakukan hal itu akan menjadi tumpang tindih. Pembinaan Badan Amil Zakat diantaranya, Pembinaan kesadaran berzakat melalui program pembinaan dan pendampingan kepada mustahiq dan pembinaan kesadaran berzakat melalui kampanye kesadaran berzakat kepada muzakki (melakukan kampanye besar untuk mengoptimalkan zakat dikalangan instansi dan pengusaha).

8. P : Bagaimana cara pendayagunaan dana zakat profesi yang telah di kumpulkan di BAZNAS Kabupaten Barru?

J : Jadi penyaluran zakat profesi yang mejadi peran besar juga dalam pendayagunaannya seperti, bantuan modal usaha kreatif produktif, bantuan pendidikan, bantuan biaya pengobatan Rumah Sakit/Puskesmas untuk keluarga fakir-miskin dan dhuafa, santunan dan pembangunan. Semuanya saling erat kaitannya baik itu zakat harta/mal dan zakat fitrah dalam memberikan hak dan kewajiban kepada 8 golongan (asnaf) sepenuhnya.

**Nama : A. Pattawari (Pegawai di Dinas Penanaman Modal)**

**Hari/Tanggal : 23 September 2022**

**Lokasi : Barru**

1. P : Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan mengeluarkan zakat profesi di Badan Amil Zakat ?

J : Pendapat saya pribadi program tersebut sangat baik untuk yang memiliki profesi seperti saya.

2. P : Apakah dengan adanya zakat profesi menjadikan pengeluaran Bapak tercukupi atau malah berkurang ?

J : Sebenarnya sudah tercukupi walaupun ada pemotongan dari gaji pokok untuk berzakat.

3. P : Mengapa Bapak memilih BAZNAS Kabupaten Barru sebagai tempat dalam melakukan pembayaran zakat profesi ?

J : Karna menurut saya pribadi melalui BAZNAS bisa menyalurkan zakat sesuai dengan yang dianjurkan, dan saya tidak pusing lagi untuk memberikan kepada siapa, saya percayakan saja ke BAZNAS.

4. P : Apa yang Bapak dapatkan setelah berzakat di BAZNAS Kabupaten Barru ?

J : Jadi kami ini telah mengetahui hak-hak yang kami miliki ketika berzakat di BAZNAS secara rutin melalui sosialisasi yang BAZNAS Kabupaten Barru lakukan bersama Bupati yang selalu memberikan apresiasi, itu sangat banyak manfaatnya bagi diri sendiri dan juga keluarga.

**Nama : Rosita, S.Ak (Pegawai Kantor Desa)**

**Hari/Tanggal : 23 September 2022**

**Lokasi : Dusun Buaka Desa Kupa**

1. P : Bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan mengeluarkan zakat profesi di Badan Amil Zakat ?

J : Tanggapan saya sangat mendukung terkait hal itu, karena saya juga telah berzakat sesuai dengan penghasilan saya setiap bulan, maka wajib saya mengeluarkan zakatnya.

2. P : Apakah dengan adanya zakat profesi menjadikan pengeluaran Ibu tercukupi atau malah berkurang ?

J : Alhamdulillah, untuk kebutuhan sehari-hari terbilang lebih bahkan dengan berzakat rutin setiap bulan kadangkala saya merasa tidak ada beban dan selalu dimudahkan setiap urusan saya.

3. P : Mengapa Ibu memilih BAZNAS Kabupaten Barru sebagai tempat dalam melakukan pembayaran zakat profesi ?

J : Karna lebih tepat sarannya, beda kalau kita memberikan langsung kepada keluarga, saya juga kadang merasa berat hati memberikan ke keluarga, nanti dianggapnya merendahkan, jadi saya langsung melalui BAZNAS.

4. P : Apa yang Bapak/Ibu dapatkan setelah berzakat di BAZNAS Kabupaten Barru ?

J : Di BAZNAS Kabupaten Barru memiliki banyak program untuk kami ini yang rutin berzakat, makanya kami juga ikut senang dengan hal itu dan juga Setelah berzakat rutin setiap bulannya tidak luput juga dari zakat fitrah, itu biarlah Allah SWT. Yang membalasnya,

**Nama : Ridwan (Wirausaha)**

**Hari/Tanggal : 25 September 2022**

**Lokasi : Cillellang**

1. P : Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan mengeluarkan zakat profesi di Badan Amil Zakat ?

J : Saya sebagai masyarakat biasa yang pekerjaannya jualan campuran itu beberapa kali melakukan zakat langsung dibeikan kepada keluarga yang saya anggap kurang terpenuhi kebutuhannya, namun dengan pemahaman yang diberikan saya dalam setahun ini bisa menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Barru. Tidak hanya zakat bahkan infaq dan sedekah pun saya rutin lakukan.

2. P : Apakah dengan adanya zakat profesi menjadikan pengeluaran Ibu tercukupi atau malah berkurang ?

J : Justru usaha saya makin meningkat ini, inikan hubungan kita kepada Allah SWT. Jadi saya senantiasa lakukan dengan rezki yangtelah diberikan.

3. P : Mengapa Ibu memilih BAZNAS Kabupaten Barru sebagai tempat dalam melakukan pembayaran zakat profesi ?

J : Itu karna saya dan keluarga telah sepakat dengan keyakinan kalau di BAZNAS semuanya dapat tersalurkan dengan baik tanpa memilih-milih.

4. P : Apa yang Bapak/Ibu dapatkan setelah berzakat di BAZNAS Kabupaten Barru ?

J : Alhamdulillah dengan berzakat di BAZNAS Kabupaten Barru, usaha kami mendapatkan Bantuan Z-Mart dimana ini adalah bantuan dana Usaha dengan program dari BAZNAS Barru, waktu itu kami diberikan 5.000.000 dari BAZNAS Kabupaten Barru.

## SURAT PERMOHONAN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telpun (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.4142/In.39.8/PP.00.9/09/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di

KABUPATEN BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUH. LUTFI  
Tempat/ Tgl. Lahir : BARRU, 26 FEBRUARI 1999  
NIM : 18.2700.060  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
Semester : IX (SEMBILAN)  
Alamat : DUSUN BUAKA, KELURAHAN KUPA, KECAMATAN MALLUSETASI, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

STRATEGI BAZNAS DALAM MENSOSIALISASIKAN ZAKAT PROFESI DI KABUPATEN BARRU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

02 September 2022  
Muhammad Lutfi Muhammadun

## SURAT MENELITI



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410  
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : [barrudpmtptk@gmail.com](mailto:barrudpmtptk@gmail.com) . Kode Pos 90711

Barru, 13 September 2022

Nomor : 476/IP/DPMTSP/IX/2022  
 Lampiran :  
 Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada  
 Yth. Kepala BAZNAS Kab. Barru  
 di-  
 Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Pare-Pare Nomor : B. 4142/In.39.8/PP.09/09/2022 tanggal 02 September 2022 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

**Nama** : MUH. LUTFI  
**Nomor Pokok** : 18.2700.060  
**Program Studi** : Manajemen Zakat Dan Wakaf  
**Pekerjaan** : Mahasiswa (S1)  
**Alamat** : Dusun Buaka Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 14 September 2022 s/d 14 Oktober 2022, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

### STRATEGI BAZNAS DALAM MENSOSIALISASIKAN ZAKAT PROFESI DI KABUPATEN BARRU

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,  
 Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan  
 Perizinan,

  
**FATMAWATI LEBU, SE**  
 Pangkat : Pembina, IV/a  
 NIP. 19720910 199803 2 008

**TEMBUSAN** : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Barru;
4. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN ParePare;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Pertinggal.

## SURAT SELESAI MENELITI



### SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN No: 72 /BAZNAS-KAB/BR/IX/2022

Menunjuk Surat masuk Nomor 476/IP/DPMPSTP/IX/2022, Tanggal 13 September 2022 perihal permohonan Izin Penelitian dengan ini disampaikan bahwa pada dasarnya kami dapat menerima mahasiswa yang namanya sebagai berikut:

Nama : **MUH. LUTFI**  
 Nomor Pokok : 18.2700.060  
 Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
 Perguruan Tinggi: IAIN Parepare  
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
 Alamat : Dusun Buaka Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Untuk melakukan Penelitian dan Pengambilan data di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru mulai tanggal 14 September – 14 Oktober 2022 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

**“STRATEGI BAZNAS DALAM MENSOSIALISASIKAN ZAKAT PROFESI DI KABUPATEN BARRU”**

dengan catatan mentaati ketentuan/ tata tertib di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru. Terima Kasih.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepadanya untuk dipergunakan seperlunya..

Barru, 19 September 2022

Badan Amil Zakat Nasional  
Kabupaten Barru  
Ketua,

**H. Abdullah Rahim, BA**

NPWZ : 7311 300 1 0000577

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. H Amrullah Mamma  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 60 Tahun  
Pekerjaan : Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Barru  
Alamat : Kantor BAZNAS Kab. Barru

Menerangkan bahwa

Nama : Muh. Lutfi  
Nim : 18 2700.060  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "*Strategi BAZNAS dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi di Kabupaten Barru.*"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan semestinya

Barru,



Yang bersangkutan



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : H. Abdullah Rahim, BA  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 60 Tahun  
Pekerjaan : Ketua BAZNAS Kabupaten Barru  
Alamat : Kantor BAZNAS Kab. Barru

Menerangkan bahwa

Nama : Muh. Lutfi  
Nim : 18.2700.060  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "*Strategi BAZNAS dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi di Kabupaten Barru.*"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan semestinya

Barru,



Yang bersangkutan



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**  
Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : A. Pattawari  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 39 Tahun  
Pekerjaan : PNS (Dinas Penanaman Modal  
Alamat : Barru

Menerangkan bahwa

Nama : Muh. Lutfi  
Nim : 18.2700.060  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "*Strategi BAZNAS dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi di Kabupaten Barru.*"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan semestinya

Barru,



Yang bersangkutan



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**  
Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ridwan  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 65 Tahun  
Pekerjaan : Wirausaha  
Alamat : Dusun Buaka Desa Kupa, Kab. Barru

Menerangkan bahwa

Nama : Muh. Lutfi  
Nim : 18.2700.060  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul *"Strategi BAZNAS dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi di Kabupaten Barru."*

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan semestinya

Barru,



Yang bersangkutan

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : Rosita, S Ak  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 28 Tahun  
Pekerjaan : Staf Kantor Desa Cillellang  
Alamat : Desa Cillellang Baru

Menerangkan bahwa

Nama : Muh. Lutfi  
Nim : 18.2700.060  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "*Strategi BAZNAS dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi di Kabupaten Baru.*"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan semestinya

Baru,  
  
Yang bersangkutan

**PAREPARE**



## Halaman Depan Lokasi BAZNAS Kabupaten Barru



## Transportasi Operasional BAZNAS Kabupaten Barru ( BTB )



## Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Barru

H.Abdullah Rahim, BA



## PEMBINAAN BAZNAS KABUPATEN BARRU DI RUTAN KELAS II BARRU



## STRUKTUR ORGANISASI



## LAB & BTB BAZNAS KABUPATEN BARRU

**LAYANAN AKTIF BAZNAS**  
Kabupaten Barru



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN BARRU  
LAYANAN AKTIF BAZNAS

**VISI :** LEMBAGA LAYANAN YANG PROFESIONAL, RESPONSIF DAN AMANAH UNTUK PENINGKATAN KUALITAS HIDUP UMAT YANG LEBIH BAIK DAN BERMARTABAT

**MISI :**

1. Layanan mustahik yang terbaik
2. Berkontribusi nyata dan aktif dalam memenuhi kebutuhan dasar mustahik
3. Bersinergi dan memiliki jaringan aktif layanan
4. Tempat terbaik untuk mengambil peran layanan keumatan



**ABDI**  
Kepala LAB

**HARY ARISAL**  
Manajer Program

**A. FADLY INDRAWIJAYA**  
Anggota

**BAZNAS TANGGAP BENCANA**  
Kabupaten Barru



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN BARRU  
TANGGAP BENCANA

**VISI :** KETANGGUHAN BTB BARRU DALAM PERAN PENANGGULANGAN BENCANA

**MISI :**

1. Menyelenggarakan program penanggulangan bencana secara transparan, efektif dan tepat guna yang berbasis dana zakat dan dana umat lainnya
2. Berperan aktif dalam upaya penanggulangan bencana baik melalui peran Mitigasi, Respon dan Recovery
3. Menjalin kerjasama dengan stakeholder kebencanaan baik dalam skala lokal dan nasional
4. Melakukan penguatan sumber daya manusia personil terkait kebencanaan melalui pelatihan-pelatihan kebencanaan dan operasi gabungan



**ABDI**  
Kepala BTB

**HARY ARISAL**  
Manajer Program

## LBB & LPEM BAZNAS KABUPATEN BARRU

**LEMBAGA BEASISWA BAZNAS**  
Kabupaten Barru



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN BARRU  
LEMBAGA BEASISWA

**VISI:** MENJADI LEMBAGA PENDIDIKAN YANG MAMPU MEWUJUDKAN GENERASI YANG BERKOMPETEN, BERINTELEKTUAL DAN BERAKHLAKUL KARIMAH BERLANDASKAN NILAI-NILAI ISLAMI

**MISI:**

1. Menyelenggarakan program pendidikan secara transparan dan tepat guna yang berbasis dana ZIS
2. Memberikan layanan pendidikan melalui program-program pendidikan kreatif
3. Menyediakan sarana penunjang pendidikan bagi mustahik penerima manfaat
4. Menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten dan religius



**ULFA AULIYA SYARIF** Kepala LBB  
**AYU RAHMANI** Manajer Program  
**NUR MUAMALAH Q** Anggota  
**NUR AULIA PUTRI** Anggota

[@beasiswabaznas\\_barru](#) [baznasb](#)

**LEMBAGA PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK**  
BAZNAS Kabupaten Barru



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN BARRU  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN  
EKONOMI MUSTAHIK

**VISI:** MENJADI LEMBAGA PENDAYAGUNAAN ZIS YANG PROFESIONAL DAN KREATIF MENUJU KEMANDIRIAN MUSTAHIK

**MISI:**

1. Meningkatkan kualitas, kapabilitas dan produktifitas kehidupan mustahik
2. Melakukan *monitoring* dan evaluasi berkesinambungan kepada mustahik penerima manfaat
3. Menjadikan mustahik mandiri finansial dan kuat spiritual
4. Menjadi lembaga yang dapat berperan nyata untuk pengentasan kemiskinan
5. Menjadikan mustahik menjadi muzaki




**NUR MUAMALAH Q** Kepala LBB  
**ULFA AULIYA SYARIF** Manajer Program  
**AYU RAHMANI** Anggota  
**NUR AULIA PUTRI** Anggota

[baznasbarru.org](#) [@lpembaznasbarru](#)

## GRAFIK PENGHIMPUNAN INFIAK



## GRAFIK PENGHIMPUNAN ZAKAT



**GRAFIK PERKEMBANGAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH BAZNAS  
KABUPATEN BARRU**



**PALEPARE**

## LAYANAN AKTIF BAZNAS KABUPATEN BARRU




PROGRAM BAZNAS KABUPATEN BARRU



## PROGRAM BAZNAS KABUPATEN BARRU



### APLIKASI SIMBA BAZNAS KABUPATEN BARRU



### DATA PENERIMAAN (ZIS) BAZNAS KABUPATEN BARRU

DATA PENERIMAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS) SERTA DATA PENERIMAAN ZAKAT FITRAH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL(BAZNAS) KABUPATEN BARRU												
No	BAZNAS / KECAMATAN	2017		2018		2019		2020		2021		Ket.
		ZAKAT FITRAH (Rp.)	ZAKAT HARTA (Rp.)	ZAKAT FITRAH (Rp.)	ZAKAT HARTA (Rp.)	ZAKAT FITRAH (Rp.)	ZAKAT HARTA (Rp.)	ZAKAT FITRAH (Rp.)	ZAKAT HARTA (Rp.)	ZAKAT FITRAH (Rp.)	ZAKAT HARTA (Rp.)	
1	BAZNAS KAB.	-	1.535.849.630	-	4.071.869.312	-	7.546.051.360	-	12.780.488.856,65	-	18.714.472.192,07	
2	MALUSETASI	665.900.000	807.243.270	736.400.000	922.407.287	835.840.000	892.576.896	835.840.000	796.796.838,50	1.671.040.000	463.287.688,00	
3	SOPPING RIAJA	571.267.479	541.614.772	641.600.000	603.254.501	644.384.000	567.032.388	644.384.000	576.081.033,00	560.940.000	329.386.500,00	
4	BALUSU	515.408.000	474.171.392	581.408.000	440.317.845	581.984.000	491.890.977	582.944.000	499.185.449,00	629.000.000	254.190.148,00	
5	BARRU	1.049.055.129	920.483.060	1.119.355.650	1.098.909.476	1.193.723.000	1.062.906.556	1.212.256.000	830.223.777	1.512.252.000	685.705.157,00	
6	TANETE RILAU	939.090.000	574.025.000	1.009.590.000	841.647.792	1.105.696.000	926.223.173	1.105.696.000	924.034.299,00	1.101.500.000	388.725.750,00	
7	TANETE RIAJA	727.158.000	475.628.000	797.158.000	607.693.541	746.784.000	684.170.473	788.832.000	634.544.388,00	1.544.466.000	161.288.000,00	
8	PUJANANTING	129.665.392	300.721.688	204.360.000	459.813.654	333.564.000	471.016.202	447.072.000	454.421.654,00	440.642.000	224.066.000,00	
<b>JUMLAH</b>		<b>4.597.544.000</b>	<b>5.629.736.812</b>	<b>5.089.871.650</b>	<b>9.045.913.408</b>	<b>5.441.564.000</b>	<b>12.641.868.025</b>	<b>5.617.024.000</b>	<b>17.884.451.516,15</b>	<b>7.459.840.000</b>	<b>21.221.131.435,07</b>	

**BAZNAS KAB. BARRU  
KETUA**  
AG. Prof. DR. H. M. FARIED WADJEDY, MA  
NPWZ : 7311 300 1 00000 22

LAYANAN (ZIS) BAZNAS



**Salurkan Zakat, Infak dan Sedekah anda melalui rekening BAZNAS Kab. Barru di :**

Layanan Transfer

**Rekening ZIS**  
a.n Baznas Kabupaten Barru

**BANK BRI** 4878-01-024274-535

**Bank Sulselbar** 031-201-00000-29223

**BSI** 081-529-2306

**Rekening LAB (Donasi)**  
a.n Layanan Aktif Baznas Barru

**BSI** 123-000-9638

Scan QR Barcode

Info dan Konfirmasi (WA) 0852 9898 9262  
Jl. Sultan Hasanuddin (Gedung Islamic Centre Lt.2)




JENIS ZAKAT HARTA

**CINTA ZAKAT**  
MENYEJAHTERAKAN UMAT

**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN BARRU



Dr. H. H. Kharuddin, M.Si Wakil Ketua II  
H. Abdullah Rahim, BA Ketua  
Sahabuddin Al Farid Wakil Ketua I  
Dr. H. Amrullah Mamma Wakil Ketua IV

**JENIS ZAKAT HARTA**

	NISAB	KADAR	HAUL
<b>ZAKAT PENDAPATAN</b>	85 gr Emas	2,5%	1 Tahun / Setiap menerima penghasilan (sulanjan)
<b>ZAKAT EMAS</b>	85 gr Emas 595 gr Perak	2,5%	1 Tahun
<b>ZAKAT PERTANIAN</b>	653 kg Gabah 524 kg Beras	10% 5%	Saat Panen
<b>ZAKAT PERUSAHAAN</b>	85 gr Emas	2,5%	1 Tahun
<b>ZAKAT BINATANG TERNAK</b>	40-120 Ekor Kambing 30 Ekor Sapi/Kerbau		1 Ekor Kambing 1 Ekor Sapi/Kerbau
<b>ZAKAT PERIKAHAN</b>	85 gr Emas	2,5%	1 Tahun
<b>ZAKAT WALET</b>	653 kg Gabah	5%	Saat Panen
<b>ZAKAT TAMBANG</b>	85 gr Emas	2,5%	Saat barang tersebut di eksplorasi & telah di proses
<b>ZAKAT RIKAZ</b>	85 gr Emas	20%	Saat Menemukan

- Nisab adalah jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat
- Kadar Zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan
- Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib di keluarkan zakat.

Salurkan zakat, infak/sedekah anda melalui :

**Rekening ZIS**  
a.n Baznas Kabupaten Barru

4878-01-024274-535  
031-201-00000-29223  
081-529-2306

Konfirmasi (WA) 0852 9898 9262  
Jl. Sultan Hasanuddin, Barru (Gedung Islamic Centre Lt.2)



baznas\_barru | Baznas Kabupaten Barru | baznasbarru.org

### PENELITI BERSAMA PIHAK BAZNAS MENSOSIALISASIKAN ZAKAT PROFESI DI PLTU BARRU



PAREPARE

## DAFTAR HADIR KEGIATAN SOSIALISASI ZAKAT PROFESI

	PT INDONESIA POWER PLTU BARRU OMU	No.DoK : BRU.16.04.01
	INDONESIA POWER INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Tgl.Terbit : 1 Oktober 2020
	PROSEDUR PELAKSANAAN RAPAT	Revisi : 0
	DAFTAR HADIR	Halaman : 5/8

Hari / Tanggal : 10 - Nov - 2021  
 Acara : Sosialisasi Zakat, Infaq, & Sedekah Bazar  
 Waktu : 11.00 - Selesai  
 Tempat : PLTU BARRU

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Muhammad Iman	PLTU BARRU K3L	
2	H. Amrullah M.	Bazar BARRU	
3	Haram Aisy	Bazar BARRU	
4	Faddan	PS. Akuntansi	
5	H. Zamrudin	Bazar BARRU	
6	Amal	Mahasiswa	
7	Alyra	SP. AM BRR	
8	Ardhan Uarda	PS.	
9	WILDAN HARIS M.	PS DHP	
10	FITRIA ULVIYANI	Mahasiswa	
11	Nail Amal Iqbal	Mahasiswa	
12	Ade Arifin	SM CDB	
13	EMAN ASIB	Mahasiswa	
14	Muly. Lutfi	Mahasiswa	
15	Dahmat. K	SPS K3L	
16			
17			
18			
19			
20			



## BSZ BAZNAS KABUPATEN BARRU

Semoga Allah SWT Memberi Pahala Atas Apa Yang Anda Keluarkan dan Semoga Menjadikannya Pembersih  
Buat Anda dan Semoga Memberkati Harta Yang Masih Tersisa

 <b>BAZNAS</b> <small>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BARRU</small>	<b>BUKTI SETORAN ZAKAT (BAZNAS)</b> Nomor : /BAZNAS-KAB/KAB/BR/20..... <b>(BSZ)</b>	Lembar <b>1</b> Untuk Wajib Zakat		
<b>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KAB. BARRU</b> <small>Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin (Gedung Islamic Centre) Kab. Barru Tlp. : (0427) 21369 / baznaskab.barru@baznas.go.id No/Tgl Pengesahan : No. 470 Tahun 2016 Tgl 9 Desember Oleh BUPATI BARRU</small>				
Telah Terima Dari : Nama Wajib Zakat : NPWZ : NPWP : Perorangan / Badan : <input type="checkbox"/> Perorangan <input type="checkbox"/> Badan / Lembaga Alamat : ..... Kode Pos..... Telepon / HP : .....KTP..... Email.....				
<b>1. JENIS ZAKAT HARTA (MAAL)</b>		<b>Dasar Pengenaan Zakat</b>	<b>Kadar %</b>	<b>Jumlah Rp</b>
1.1	Pendapatan Jasa, Profesi, Gaji dan Honor			
1.2	Emas, Perak, Perhiasan dan Uang (Simpanan)			
1.3	Perusahaan, Perindustrian, dan Perdagangan			
1.4	Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan			
1.5	Binatang Ternak			
1.6	Tambang dan Harta Terpendam (Rikaz)			
1.7	Usaha Burung Walet			
<b>JUMLAH</b>				
<b>2. INFAQ DAN SEDEQAQ</b>				<b>Jumlah Rp</b>
2.1	Infaq			
2.2	Infaq Haji / Umrah			
2.3	Uang Belanja Pernikahan			
2.4	Infaq Siswa			
2.5	Rumah Tangga			
2.6	Infaq Terikat			
<b>JUMLAH</b>				
<b>TOTAL</b>				
<b>Terbilang :</b>				
Diterima Oleh BAZNAS/UPZ/Bank .....Tgl..... <div style="text-align: center; color: blue; font-weight: bold;">H. AGUNG TAKKA</div> Nama Jelas.....			Penyetor Wajib Zakat .....Tgl..... Nama Jelas.....	
<b>BNI SYARIAH : 0815292306</b> <b>BRI : 4878-01-024274-53-5</b>			<b>BPD : 0312010000029223</b>	

## BIODATA PENULIS



**MUH. LUTFI** , Lahir di Barru, pada tanggal 26 Februari 1999, Anak Ketiga dari Lima bersaudara pasangan dari Bapak Almarhum A. Haryanto dan Ibu Sitti Muhrah. Penulis bernegara Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan Penulis memulai pendidikan di Tk Al-Qur'an Kabupaten Barru Pada tahun 2005 dan tamat 2006, melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 75 Parepare pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 12 Kota Parepare pada tahun 2012 sampai 2014, selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 2 Barru pada tahun 2014 sampai 2017 Terakhir pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare. Penulis memiliki riwayat Organisasi baik Internal Kampus maupun Eksternal diantaranya Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (2019-2020), Menjadi OPS Resimen Mahasiswa (MENWA), Menjadi Kader PMII. Terkhusus untuk skripsi ini telah sangat terbantu dengan adanya program BEASISWA riset BAZNAS Republik Indonesia Tahun 2022 sehingga memudahkan penulis Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul. *“Strategi BAZNAS dalam Mensosialisasikan Zakat Profesi di Kabupaten Barru”* Tahun 2023.

